

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM
MENGATASI DAMPAK SISTEM ZONASI PPDB TERHADAP PEMERATAAN AKSES
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BATAM TAHUN 2023.**

SKRIPSI



DIANA MERI YANTI SIREGAR
NPM 221160003

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
BATAM
2026**

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM
MENGATASI DAMPAK SISTEM ZONASI PPDB TERHADAP PEMERATAAN AKSES
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BATAM TAHUN 2023.**

SKRIPSI



DIANA MERI YANTI SIREGAR
NPM 221160003

**Skripsi ini disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
BATAM
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah provinsi Kepulauan Riau berhasil mengatasi pengaruh sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terhadap kesetaraan akses pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Batam pada tahun 2023. Sistem zonasi diterapkan sebagai cara pemerintah mencoba agar semua siswa bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama dan mengurangi perbedaan antara sekolah yang sering dianggap lebih baik dengan sekolah lainnya. Namun, saat diterapkan, masih ada beberapa hambatan, seperti kapasitas sekolah yang terbatas, fasilitas pendidikan yang belum merata, serta distribusi sekolah yang belum seimbang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi staf Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam, kepala sekolah, guru, serta orang tua dari peserta didik. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah yaitu mengurangi data, menampilkan data, dan mengambil kesimpulan. Penelitian ini mengaplikasikan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn terdiri dari enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Batam sudah cukup berhasil dalam membantu meratakan akses ke pendidikan. Kebijakan ini memberi kesempatan lebih besar bagi siswa untuk masuk ke SMA yang berada dekat dengan rumah mereka dan membantu mencegah terlalu banyak siswa berkumpul di satu sekolah saja. Meskipun begitu, kebijakan tersebut masih belum cukup efektif karena masih ada beberapa hambatan, seperti kapasitas sekolah negeri yang terbatas, sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata, penyebaran sekolah yang tidak seimbang, serta masih adanya persepsi masyarakat yang mengutamakan sekolah favorit. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah melakukan beberapa langkah, seperti meningkatkan kemampuan sekolah, mengevaluasi pelaksanaan PPDB, serta memberi informasi kepada masyarakat. Namun, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan agar tujuan pemerataan akses pendidikan dapat tercapai dengan lebih baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengatasi dampak sistem zonasi PPDB terhadap pemerataan akses pendidikan SMA di Kota Batam tahun 2023 sudah berjalan cukup baik. Namun, masih perlu diperbaiki dalam hal pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kapasitas sekolah, serta penyempurnaan pelaksanaan kebijakan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata.

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Sistem Zonasi, PPDB, Pemerataan Akses Pendidikan, William N. Dunn, Kota Batam.

ABSTRACT

This study aims to examine how effectively the provincial government of Kepulauan Riau has addressed the impact of the zoning system in the New Student Admission (PPDB) process on educational access equality in high schools (SMA) in Batam City in 2023. A zoning system is used by the government to help make sure all students have equal access to education and to reduce differences between schools that are often seen as better than others. However, when implemented, there are still some challenges, such as limited school capacity, unequal distribution of educational facilities, and an unbalanced school distribution.

This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. The informants in this study include staff members from the Provincial Education Office of Kepulauan Riau in Batam, school principals, teachers, and parents of students. Data analysis is done by following these steps: reducing the data, displaying the data, and drawing conclusions. This study applies the policy evaluation theory proposed by William N. Dunn consists of six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy.

Research shows that the zonal policy for the PPDB system in Batam City has been quite effective in helping to make educational access more equal. This policy gives students a better chance to attend high schools that are closer to their homes and helps prevent too many students from gathering in just one school. Even though that, the policy is still not effective enough because there are still some obstacles, such as limited capacity of public schools, unequal distribution of educational facilities and infrastructure, unbalanced spread of schools, and the continued existence of public perception that prioritizes favorite schools. The government of Riau Islands Province has taken several steps, such as improving school capabilities, reviewing the implementation of PPDB, and providing information to the public. However, these efforts still need to be improved in order to better achieve the goal of equal access to education.

Based on the research conducted, it can be concluded that the policy of the Riau Islands Province Government in addressing the impact of the PPDB zoning system on the equitable access to high school education in Batam City in 2023 has been fairly effective. However, there is still room for improvement in terms of distributing educational facilities evenly, enhancing school capacity, and refining the implementation of the policy so that its benefits can be equally enjoyed by all members of the community.

Keywords: Policy Effectiveness, Zoning System, PPDB, Educational Access Equality, William N. Dunn, Kota Batam.

PERSETUJUAN AKHIR SKRIPSI

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MENGATASI DAMPAK SISTEM ZONASI PPDB TERHADAP PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATA DI KOTA BATAM TAHUN 2023

DIANA MERI YANTI SIREGAR

221160003

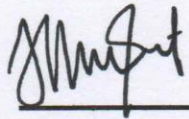
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dihadapkan kepada dewan penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

Meri Enita Puspita Sari S.IP,MPA



27. 08. 2026

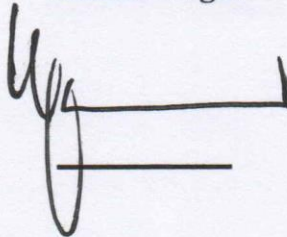
NIDN. 1005038701

Pembimbing II

Tanda Tangan

Tanggal

Amrullah Rasal , S.Sos,M.M



29. 08. 2026

NIDN. 1017026701

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau Kepulauan Batam



Dendi Sutarto, S.Sos., M.Si

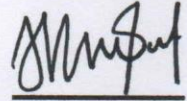
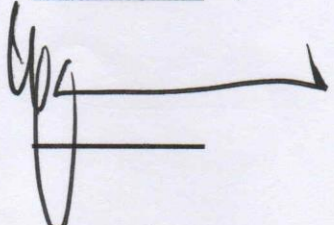
NIDN. 1026048402

HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MENGATASI DAMPAK SISTEM ZONASI PPDB TERHADAP PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATA DI KOTA BATAM TAHUN 2023

DIANA MERI YANTI SIREGAR
221160003

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Kepulauan
Tanggal: 05 Agustus 2026

No.	Nama	NIDN	Tanda Tangan
1.	<u>Meri Enita Puspita Sari S.IP,MPA</u> (Pimpinan Sidang)	<u>1005038701</u>	
2.	<u>Askarmin Harun, S.Sos., M.Si</u> (Penguji I)	<u>1013128701</u>	
3.	<u>Amrullah Rasal, S.Sos,M.M</u> (Penguji II)	<u>1017026701</u>	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Kepulauan Batam



Askarmin Harun, S.Sos., M.Si
NIDN. 10.131287.01

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Kepulauan Batam



Dendi Sutarto, S.Sos., M.Si
NIDN. 10.260484.02

**HALAMAN PENGESAHAN PERBAIKAN
SEMINAR TUGAS AKHIR SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN
RIAU DALAM MENGATASI DAMPAK SISTEM ZONASI PPDB
TERHADAP PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH ATA DI KOTA BATAM TAHUN 2023**

DIANA MERI YANTI SIREGAR

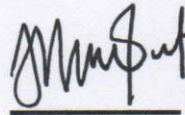
221160003

Pimpinan Sidang

Tanda Tangan

Tanggal

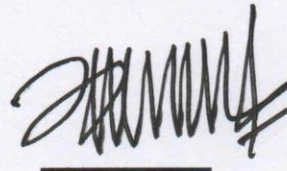
Meri Enita Puspita Sari S.IP,MPA
NIDN. 1005038701



27-03-2026

Dosen Penguji I

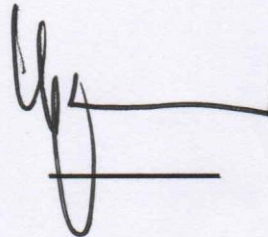
Askarmin Harun, S.Sos., M.Si
NIDN. 1013128701



27-03-2026

Dosen Penguji II

Amrullah Rasal, S.Sos,M.M
NIDN. 1017026701



27-03-2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi dengan Efektivitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mengatasi Dampak Sistem Zonasi Ppdb Terhadap Pemerataan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Kota Batam Tahun 2023 adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik, baik di Universitas Riau Kepulauan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batam, 05 Agustus 2026

Diana Meri Yanti_Siregar

NPM: 221160003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, penyertaan, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Skripsi Penelitian ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, Peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak berikut :

1. Ibu Prof. Dr Hj Sri Langgeng Ratnasari, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Riau Kepulauan Batam.
2. Bapak Askarmin Harun, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan Batam.
3. Bapak Dendi Sutarto, S.Sos., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Ibu Meri Enita Puspita Sari, S.IP,MPA selaku dosen pembimbing I atas arahan, waktu, serta kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Segala masukan dan nasihat yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.
5. Bapak Amrullah Rasal, S,Sos,M.M selaku dosen pembimbing II atas bimbingan, masukan, dan perhatian yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Askarmin Harun, S.Sos.,M.Si selaku dosen penguji I atas arahan, masukan serta saran yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyempurnaan skripsi ini. Segala kritik dan nasihat yang diberikan sangat membantu penulis dalam memperbaiki dan menyelesaikan karya tulis ini dengan lebih baik.
7. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Cabang Kota Batam, SMA Negeri 19 Batam, SMA Negeri 21 Batam dan Orang Tua Wali Murid terdekat sekolah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Penulis juga berterima kasih atas bantuan, dukungan, serta kesempatan yang diberikan dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian. Segala bentuk kerja sama, arahan, serta keterbukaan dalam memberikan informasi sangat membantu penulis dalam mengumpulkan data dan menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan, serta dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Batam, 05 Agustus 2026

Diana Meri Yanti Siregar

NPM: 221160003

DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN HASIL REVISI.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vi
A. BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	9
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat penelitian.....	9
B. BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Kajian Teori.....	11
B. Definisi Konseptual.....	27
C. Definisi Operasional.....	30
D. Kerangka Pikir	32
C. BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu	33
C. Sumber Data	34
D. Informan	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik analisis data.....	37
D. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Umum Obyek Penelitian.....	38
B. Deskripsi Hasil Penelitian	51
C. Analisis Data.....	75

E. BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
F. DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	4
TABEL 1.2	6
TABEL 2.1	23
TABEL 2.2	36
TABEL 2.3	37
TABEL 2.4	77

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1	32
GAMBAR 2.2	38
GAMBAR 2.3	40
GAMBAR 2.4	92
GAMBAR 2.5	93
GAMBAR 2.6	94
GAMBAR 2.7	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan, sebagai hak konstitusional setiap warga negara, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara wajib menyediakan pendidikan bagi seluruh rakyatnya. Penyelenggaraan pendidikan ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter luhur yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dalam rangka mencapai tujuan ini, prinsip keadilan sosial menjadi landasan penting, yang menuntut adanya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di seluruh pelosok negeri, dari Sabang sampai Merauke. Pemerataan ini tidak hanya mencakup distribusi kesempatan untuk mengakses pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa kualitas pendidikan yang diterima oleh setiap anak tidak berbeda-beda, meskipun mereka tinggal di wilayah yang berbeda.

Sebelum adanya reformasi kebijakan, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), lebih mengutamakan seleksi akademik berbasis nilai Ujian Nasional (UN). Meskipun secara teoretis, seleksi berdasarkan nilai UN dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap prestasi akademik siswa, dalam praktiknya sistem ini justru memperburuk kesenjangan antara sekolah-sekolah unggulan dan sekolah-sekolah lainnya. (Puji Suryanti², 2020) dalam penelitian mereka menjelaskan bahwa sistem seleksi yang berbasis pada nilai ujian tersebut justru memperbesar jurang perbedaan antara sekolah-sekolah favorit dan non-favorit. Sekolah-sekolah yang memiliki reputasi baik, atau yang dikenal sebagai sekolah unggulan, cenderung menarik siswa-siswa dengan nilai UN yang tinggi, sehingga menyebabkan akumulasi siswa berprestasi di sekolah-sekolah tersebut.¹

¹ Jurnal Education, 'Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Etnosains Untuk Melatihkan Literasi Sains Peserta Didik Sekolah Dasar', 8.3 (2020), 372–78.

Akibatnya, sekolah-sekolah unggulan ini menjadi semakin elit, dengan banyaknya siswa berprestasi yang diterima, sementara sekolah-sekolah non-unggulan atau sekolah yang berada di daerah yang lebih terpencil menjadi semakin kekurangan siswa berprestasi. (Ilham Adzim et al., n.d.) menambahkan bahwa ketimpangan ini tidak hanya terjadi pada aspek kualitas siswa, tetapi juga pada kualitas pengajaran dan fasilitas yang tersedia di setiap sekolah. Sekolah-sekolah unggulan biasanya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, guru-guru yang lebih berpengalaman, dan sistem pengajaran yang lebih baik, sedangkan sekolah-sekolah di daerah yang kurang berkembang seringkali kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas.² Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menuntut pemerataan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam upaya korektif terhadap ketimpangan yang terjadi, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan reformasi fundamental dengan menerapkan Sistem Zonasi PPDB. Kebijakan ini diatur secara bertahap, mulai dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019) yang kemudian disempurnakan menjadi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 (*POJK 31 - Perizinan Wakil Manajer Investasi*, n.d.)³

Tujuan inti dari sistem zonasi adalah untuk mengubah paradigma seleksi pendidikan yang sebelumnya berbasis prestasi menjadi berbasis kedekatan geografis, dengan prinsip utama memprioritaskan calon peserta didik yang tinggal paling dekat dengan sekolah, dengan kuota minimal 50% untuk jalur zonasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai tiga sasaran utama: pertama, mendorong pemerataan akses pendidikan, sehingga setiap anak dapat bersekolah di lingkungan terdekatnya; kedua, menghapus stigma terhadap sekolah favorit dengan mendistribusikan siswa yang lebih heterogen di seluruh sekolah; dan ketiga, mempercepat pemerataan kualitas pendidikan dengan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana, prasarana, dan kualitas guru di semua sekolah

² Adzim, T. I., & Herawati, N. R. (2022). *Implementasi Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA di Kota Semarang Tahun 2021/2022*. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(3), 21-34.

(Akhyar & Kasim Riau, 2024). Namun, dalam implementasinya, sistem zonasi tidak berjalan mulus dan memunculkan sejumlah permasalahan kompleks. Studi-studi menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki dampak positif, seperti efisiensi biaya dan waktu tempuh, dampak negatifnya juga cukup signifikan.

Beberapa masalah utama yang perlu mendapat perhatian adalah pertama, kesenjangan kualitas sekolah yang muncul akibat pemerataan input siswa yang tidak diikuti dengan pemerataan kualitas guru dan fasilitas, sehingga kekhawatiran masyarakat terhadap penurunan mutu sekolah terdekat tetap tinggi (Puji Suryanti², 2020) kedua, kesenjangan daya tampung sekolah, di mana di wilayah padat penduduk jumlah lulusan SMP jauh melebihi ketersediaan kursi di SMA Negeri, menyebabkan siswa yang berada di zona terdekat pun tidak tertampung di sekolah negeri (Pinuji Handayani Rumzi Samin Jamhur Poti, 2022); dan ketiga, manipulasi data kependudukan, di mana orang tua melakukan praktik manipulasi Kartu Keluarga (KK) untuk mengakali sistem zonasi dan mendaftarkan anaknya ke sekolah yang dianggap lebih baik (Hidayat & Ansar, n.d.).⁴

Pada tahun ajaran 2025, Kota Batam menghadapi ketimpangan besar dalam distribusi satuan pendidikan menengah (SMA/SMK/SLB) di 12 kecamatan. Hal ini berdampak langsung pada penerapan kebijakan zonasi PPDB yang bertujuan untuk mencapai pemerataan akses pendidikan. Disparitas ini menggagalkan tujuan pemerataan akses yang diusung oleh kebijakan zonasi, karena keberadaan sekolah yang tidak merata menyebabkan adanya zona dengan persaingan yang sangat ketat dan ada juga zona dengan kekurangan pilihan sekolah yang memadai.

⁴ Handayani, P., Samin, R., & Poti, J. (2022). *IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (STUDI PADA PPDB SISTEM ZONASI DI SMA NEGERI 8 BATAM)* (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).

Tabel 1.1 Jumlah Satuan Pendidikan Dikmen (SMA/SMK/SLB) Per Kecamatan di Kota Batam (Data Tahun Ajaran 2023)

No	Nama Kecamatan	SMA (Sederajat)	SMK (Sederajat)	SLB	TOTAL	Persentase Total Satuan Pendidikan (%)
1	Belakang Padang	5	0	0	5	2,72%
2	Sekupang	14	5	2	21	11,41%
3	Sei Beduk	5	2	0	7	3,80%
4	Bulang	3	0	0	3	1,63%
5	Lubuk Baja	8	6	0	14	7,61%
6	Batu Ampar	4	1	1	6	3,26%
7	Nongsa	10	6	0	16	8,70%
8	Galang	3	0	0	3	1,63%
9	Bengkong	8	8	1	17	9,24%
10	Batam Kota	26	17	4	47	25,54%
11	Sagulung	12	13	1	26	14,13%
12	Batu Aji	12	7	0	19	10,33%
TOTAL KOTA BATAM	110	65	9	184	100%	

Sumber: Data Satuan Pendidikan (Dikmen) Kota Batam, Tahun Ajaran 2023–2024.

Berdasarkan tabel 1.1 menggambarkan ketimpangan signifikan dalam distribusi satuan pendidikan menengah (SMA/SMK/SLB) di Kota Batam untuk tahun ajaran 2023, yang menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah di setiap kecamatan sangat bervariasi. Ketimpangan ini memperburuk penerapan kebijakan zonasi yang bertujuan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh siswa di Kota Batam. Sebagai contoh, Batam Kota, yang merupakan pusat administrasi dan ekonomi, memiliki jumlah satuan pendidikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Batam Kota menampung sebanyak 47 sekolah, yang terdiri dari 26 SMA, 17 SMK, dan 4 SLB, yang berkontribusi sebesar 25,54% dari total satuan pendidikan menengah di seluruh Kota Batam. Angka ini

mencerminkan konsentrasi pendidikan yang sangat tinggi di Batam Kota, yang tentu saja memengaruhi persaingan dan ketatnya seleksi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi. Hal ini menciptakan tantangan bagi siswa yang ingin mengakses pendidikan di wilayah ini, karena tingginya permintaan untuk mendaftar di sekolah-sekolah negeri yang sudah memiliki reputasi baik.

Sementara itu, kecamatan lain yang tidak memiliki konsentrasi sekolah sebanyak Batam Kota, seperti Sekupang dan Sagulung, juga mengalami jumlah yang relatif signifikan dalam hal satuan pendidikan, masing-masing dengan 21 dan 26 sekolah. Sekupang, dengan 14 SMA dan 5 SMK, berkontribusi sebesar 11,41% terhadap total jumlah sekolah di Batam, sementara Sagulung dengan 12 SMA dan 13 SMK memiliki kontribusi 14,13%. Meskipun jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya, tetapi tetap saja jumlah sekolah yang terbatas di wilayah ini menimbulkan tantangan bagi banyak siswa, karena kompetisi untuk mendapatkan tempat di sekolah negeri juga sangat ketat. Dengan jumlah sekolah yang tidak cukup memadai untuk menampung seluruh peserta didik yang ingin bersekolah di zona tersebut, banyak siswa yang terpaksa harus mendaftar ke sekolah-sekolah di zona lain, bahkan jika itu berarti harus melakukan perjalanan lebih jauh atau melintasi batas kecamatan.

Di sisi lain, beberapa kecamatan di Kota Batam, seperti Bulang, Galang, dan Belakang Padang, menunjukkan jumlah satuan pendidikan yang sangat rendah. Bulang, misalnya, hanya memiliki 3 sekolah, yang menyumbang sekitar 1,63% dari total satuan pendidikan menengah di Batam. Begitu juga dengan Galang, yang hanya memiliki 3 sekolah (1,63%) dan Belakang Padang yang hanya memiliki 5 sekolah, memberikan kontribusi sebesar 2,72% dari total satuan pendidikan. Hal ini menunjukkan ketimpangan yang sangat tajam dalam ketersediaan fasilitas pendidikan antara kecamatan-kecamatan yang memiliki konsentrasi pendidikan tinggi seperti Batam Kota, dan kecamatan-kecamatan lainnya yang justru kekurangan jumlah sekolah.

Di zona dengan defisit sekolah, seperti di Bulang dan Galang, meskipun beberapa siswa mungkin berhasil mendapatkan kursi di sekolah terdekat, jumlah

pilihan sekolah mereka sangat terbatas. Bahkan jika sekolah-sekolah terdekat sudah penuh atau tidak tersedia, siswa dari kecamatan-kecamatan ini akan dipaksa untuk menempuh jarak yang lebih jauh, melintasi batas kecamatan atau bahkan antar pulau untuk mencapai sekolah yang bisa menampung mereka. Hal ini menyebabkan permasalahan besar dalam hal aksesibilitas pendidikan, karena siswa dari zona defisit sekolah sering kali harus berhadapan dengan kendala waktu dan biaya perjalanan yang tidak dapat dihindari.

**Tabel 1.2 Kesenjangan Daya Tampung SMA Negeri di Kota Batam
Tahun Ajaran 2023**

No	Indikator Kuantitatif	Jumlah Siswa (Orang)	Persentase	Sumber Data
1	Total Lulusan SMP se-Kota Batam Tahun 2023	23.444	100%	Disdik Provinsi Kepri (via Antara, 2023)
2	Total Daya Tampung SMA Negeri Kota Batam TA 2023/2024 (Estimasi)	8.460	36,08%	Disdik Provinsi Kepri (Perkiraan RDT 235 Rombel x 36 Siswa)
3	Defisit Kursi di SMA Negeri (Kesenjangan Akses)	14.984	63,92%	Perhitungan Peneliti

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, PPDB 2023/2024.

Tabel 1.2 secara eksplisit memaparkan bahwa SMA Negeri di Batam hanya mampu mengakomodasi sekitar 36,08% dari total lulusan SMP. Angka defisit yang mencapai 14.984 siswa, atau sekitar 63,92% dari total lulusan, menunjukkan bahwa mayoritas siswa terpaksa mencari sekolah di luar jalur negeri. Kenyataan ini menjadi bukti nyata bahwa, terlepas dari aturan zonasi, keterbatasan kapasitas fisik sekolah negeri di Batam telah menciptakan ketidakadilan akses, di mana ribuan siswa terlempar dari sekolah negeri di zonanya sendiri.

Dengan ketimpangan yang mencolok ini, kebijakan zonasi yang seharusnya memudahkan akses pendidikan malah memperburuk masalah pemerataan. Siswa dari kecamatan dengan jumlah sekolah terbatas, terutama yang berada di daerah kepulauan, menghadapi kesulitan besar untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan. Di sisi lain, siswa dari kecamatan dengan konsentrasi sekolah tinggi, seperti Batam Kota dan Sekupang, menghadapi kompetisi yang sangat ketat untuk mendapatkan tempat di sekolah-sekolah tersebut, karena kapasitas sekolah tidak sebanding dengan jumlah pendaftar yang sangat tinggi. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), di mana kualitas dan akses pendidikan sangat dipengaruhi oleh lokasi geografis dan jumlah sekolah yang tersedia di sekitar tempat tinggal siswa.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, sehingga persebaran Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri belum merata di setiap kabupaten/kota. Kondisi ini menyebabkan tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap sekolah negeri yang berkualitas. Pada tahun 2023, penerapan sistem zonasi PPDB di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan adanya ketimpangan akses pendidikan, di mana daya tampung sekolah tidak sebanding dengan jumlah calon peserta didik di beberapa zona tertentu.

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan efektivitas kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Batam. Hal ini disebabkan oleh kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pendidikan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Gubernur berperan sebagai penentu arah kebijakan (policy maker), pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB, penyediaan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan, penerapan kebijakan afirmatif, koordinasi lintas pemerintahan dan pemangku kepentingan. dengan menetapkan regulasi daerah terkait pelaksanaan PPDB SMA yang mengacu pada kebijakan nasional, namun disesuaikan dengan kondisi lokal Kota Batam. Dalam konteks tingginya kepadatan penduduk dan

ketimpangan persebaran SMA negeri, kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur menjadi dasar dalam mengatur zonasi agar tidak menimbulkan ketidakadilan akses pendidikan bagi masyarakat.

Ketimpangan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan sosial di masyarakat, terutama bagi orang tua peserta didik. Banyak orang tua merasa dirugikan karena anak mereka tidak dapat diterima di sekolah yang dianggap memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik akibat keterbatasan zonasi. Hal ini memicu berbagai bentuk respons dan perilaku adaptif dari orang tua, seperti memindahkan domisili tempat tinggal secara administratif, mengubah data kartu keluarga, memilih jalur penerimaan di luar zonasi, hingga mendaftarkan anak ke sekolah swasta meskipun dengan biaya yang relatif tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa tujuan sistem zonasi untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, perilaku orang tua tersebut juga mencerminkan masih adanya ketimpangan mutu antar sekolah serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerataan kualitas pendidikan. Sekolah-sekolah tertentu masih dianggap lebih unggul dibandingkan sekolah lain, baik dari segi sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik, maupun prestasi akademik. Akibatnya, sistem zonasi justru memunculkan praktik-praktik yang berpotensi menyimpang dari tujuan awal kebijakan dan menimbulkan polemik dalam pelaksanaan PPDB setiap tahunnya.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mampu mengatasi dampak negatif sistem zonasi PPDB. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti penyesuaian daya tampung sekolah, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Namun, efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas, masih perlu dikaji secara komprehensif.

JUDUL SKRIPSI YANG DIAJUKAN ADALAH: EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAAUAN RIAU DALAM MENGATASI DAMPAK SISTEM ZONASI PPDB TERHADAP PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BATAM TAHUN 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan penelitian yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengatasi dampak sistem zonasi PPDB terhadap pemerataan akses pendidikan di Sekolah Menengah Atas tahun 2023?
2. Sejauh mana efektivitas kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan melalui sistem zonasi PPDB?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengatasi dampak sistem zonasi PPDB di Sekolah Menengah Atas tahun 2023
2. Menganalisis tingkat efektivitas kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Rdalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan di jenjang SMA.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebijakan publik dan manajemen pendidikan. Hasil penelitian dapat memperkaya kajian teoritis mengenai

efektivitas kebijakan pemerintah dalam konteks pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sistem zonasi.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Daerah:

1. Memberikan wawasan mengenai efektivitas kebijakan zonasi dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan di Kota Batam, sehingga dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan di masa depan.
2. Menyediakan data yang berguna untuk mengevaluasi apakah kebijakan zonasi berhasil memenuhi tujuan pemerataan pendidikan, serta memperbaiki mekanisme pelaksanaannya jika diperlukan.

b) Bagi Sekolah Menengah Atas (SMA):

1. Memberikan pemahaman tentang bagaimana kebijakan zonasi berdampak pada distribusi siswa di SMA dan dapat membantu dalam perencanaan penerimaan siswa di masa yang akan datang.
2. Membantu pihak sekolah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemerataan siswa.

c) Bagi Orang Tua dan Siswa:

1. Menyediakan informasi yang jelas mengenai akses ke sekolah-sekolah tertentu, sehingga orang tua dan siswa dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih sekolah sesuai dengan zonasi yang ada.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kebijakan zonasi PPDB yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Batam.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Kajian Teori

1. Teori Efektivitas Kebijakan

a. Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif, dimana kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil. Efektivitas memiliki arti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati tujuan, berarti makin tinggi efektivitasnya, begitu pula sebaliknya Agustina (2020)⁵. Dalam buku Purwanti (2022) mengemukakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “That is, the greater the extent to which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness” (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).

Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu

⁵ Purwanti, D. (2022). *Efektivitas Perubahan Kebijakan*. CV. Azka Pustaka.

program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Konsep efektivitas memiliki konsep yang berbeda dengan efisiensi. Efektivitas menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi cenderung pada penggunaan sumberdaya yang ada dalam pencapaian tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan. Suatu kebijakan, program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kebijakan, program atau kegiatan tersebut dapat mencapai target atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam melaksanakan suatu efektivitas kebijakan, tentunya diharapkan pelaksanaan dari kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk melihat apakah suatu kebijakan efektif atau tidak dapat dilihat dari tercapainya target atau tujuan dari kebijakan itu sendiri. Seperti yang di kemukakan oleh Sunggono dalam bukunya **Hukum dan Kebijakan publik** efektivitas kebijakan merupakan suatu standar akan terpenuhinya sasaran dan tujuan kebijakan yang akan dicapai. Selain itu, efektivitas kebijakan juga menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan. Dari beberapa dimensi mengenai efektivitas kebijakan yang telah dijabarkan di atas, dapat diketahui bahwa dalam menilai efektivitas kebijakan dapat menggunakan berbagai cara yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dari berbagai dimensi yang telah di jelaskan di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Riant D. Ngugroho (2018) yang mengatakan bahwa ada lima prinsip yang harus dipenuhi dalam keefektifan kebijakan, yaitu tepat kebijakannya, tepat pelaksanaannya tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses.

b. Kebijakan

Kebijakan merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian kebijakan publik, yang mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. **William Dunn (2023)** dalam penelitian (Syahfitriani, n.d.) menyatakan bahwa kebijakan dapat diukur melalui hasil yang dicapai dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan serta bagaimana proses pelaksanaan kebijakan tersebut mengatasi tantangan yang ada. Berdasarkan teori evaluasi kebijakan William Dunn (2023) berikut adalah indikator-indikator kebijakan yang relevan dengan penelitian Anda mengenai kebijakan zonasi PPDB di Kota Batam:

Berdasarkan definisi ini, efektivitas kebijakan tidak hanya mengacu pada output atau hasil yang langsung terlihat, tetapi juga pada dampak jangka panjang yang dapat diukur dari pencapaian tujuan kebijakan tersebut. (Akhyar & Kasim Riau, 2024)⁶ dalam studi mereka mengenai implementasi sistem zonasi pada PPDB di SMAN 2 Pekanbaru menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, seperti ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, kejelasan aturan dan regulasi yang mengatur sistem tersebut, serta keterlibatan berbagai pihak dalam proses implementasi. Mereka berpendapat bahwa untuk kebijakan zonasi dalam PPDB dapat dikatakan efektif, harus ada pemerataan dalam kualitas pendidikan yang dapat mengurangi segregasi sosial dan akademik antar sekolah. Hal ini penting agar kebijakan tersebut benar-benar mencapai tujuan pemerataan akses pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Dalam konteks sistem zonasi PPDB, (Puji Suryanti², 2020) menambahkan bahwa kebijakan ini juga sangat bergantung pada penerapan yang tepat di lapangan. Walaupun kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan akses siswa ke sekolah negeri terdekat, namun praktiknya, kebijakan ini sering kali

⁶ Akhyar, Y. (2024). Faktor-faktor Penghambat Implementasi Manajemen Mutu dalam Pendidikan Islam di Marasah Aliyah Swasta. *Journal of Education Research*, 5(1), 711-717.

menemui hambatan dalam bentuk ketimpangan antara kualitas sekolah dan jumlah sekolah yang tersedia. Sebagai contoh, meskipun kebijakan zonasi bertujuan untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan di sekolah terdekat, faktanya banyak sekolah yang berada di zona padat penduduk kesulitan menampung jumlah siswa yang sangat besar, sementara sekolah di zona dengan kepadatan rendah mengalami defisit siswa. Ketidakseimbangan antara kapasitas daya tampung dan jumlah lulusan SMP yang ada menjadi tantangan terbesar dalam mencapai tujuan kebijakan ini.

(Hidayat & Ansar, n.d.) dalam penelitiannya tentang dampak kebijakan zonasi dalam PPDB juga menekankan bahwa efektivitas kebijakan zonasi tidak dapat dipisahkan dari masalah daya tampung sekolah. Mereka menunjukkan bahwa di banyak daerah, terutama di kota-kota besar dengan laju urbanisasi yang tinggi, seperti di Kota Batam, terdapat kesenjangan besar antara jumlah lulusan SMP dan kapasitas sekolah SMA negeri yang tersedia. Sebagai contoh, di Kota Batam, meskipun sistem zonasi dirancang untuk memudahkan siswa dari berbagai latar belakang sosial untuk mengakses pendidikan di sekolah negeri, banyak siswa yang terpaksa melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta atau bahkan tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri sama sekali, hanya karena daya tampung yang terbatas. Simbolon et al. (2025) juga menyoroti bahwa meskipun sistem zonasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan keadilan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), masalah kapasitas daya tampung tetap menjadi faktor penentu dalam mengukur efektivitas kebijakan ini.

Dalam kajian yang lebih luas tentang kebijakan publik, William Dunn (2023) juga mencatat bahwa kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lainnya, seperti perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan zonasi PPDB yang diterapkan di Kota Batam menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah kesenjangan antara daerah yang memiliki infrastruktur pendidikan yang memadai dengan daerah yang kekurangan fasilitas pendidikan. Ilham Adzim et al. (n.d.) menyatakan bahwa kebijakan zonasi yang tidak didukung dengan pemerataan jumlah dan kualitas sekolah di setiap kecamatan akan menciptakan ketidakadilan dalam

distribusi kesempatan pendidikan. Di daerah yang kekurangan fasilitas pendidikan, seperti di beberapa kecamatan kepulauan, siswa akan kesulitan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa harus menempuh perjalanan jauh atau bahkan melintasi pulau untuk mencapai sekolah yang lebih baik.

(Pinuji Handayani Rumzi Samin Jamhur Poti, 2022)⁷ dalam penelitian mereka tentang implementasi sistem zonasi di Batam, juga menyarankan bahwa efektivitas kebijakan zonasi sangat bergantung pada seberapa baik kebijakan ini dirancang untuk mengatasi ketimpangan dalam distribusi sekolah dan kapasitas daya tampung. Mereka menjelaskan bahwa meskipun kebijakan zonasi bertujuan untuk mempermudah akses siswa ke sekolah negeri, namun jika tidak disertai dengan upaya yang kuat untuk menambah jumlah sekolah dan meningkatkan kapasitas daya tampung sekolah, kebijakan ini hanya akan memperburuk masalah ketidakmerataan akses pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan zonasi harus dilengkapi dengan kebijakan pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih merata di seluruh daerah.

Menurut (Syahfitriani, n.d.) efektivitas kebijakan zonasi juga sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kebijakan ini dengan baik. Provinsi Kepulauan Riau harus mampu mengidentifikasi masalah ketimpangan akses pendidikan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas sekolah yang ada atau membangun unit sekolah baru (USB) di daerah-daerah yang membutuhkan, seperti di kecamatan-kecamatan kepulauan yang kekurangan fasilitas pendidikan. (Nurrisa & Hermina, 2025) juga mengemukakan bahwa kebijakan yang baik harus memiliki desain yang fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan lokal yang beragam, terutama dalam hal pemerataan jumlah dan kualitas sekolah.

⁷ Handayani, P., Samin, R., & Poti, J. (2022). *IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (STUDI PADA PPDB SISTEM ZONASI DI SMA NEGERI 8 BATAM)*

Pada intinya, efektivitas kebijakan zonasi PPDB tidak dapat dinilai hanya dari seberapa banyak siswa yang berhasil diterima di sekolah negeri terdekat, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat mengatasi ketimpangan dalam distribusi sekolah dan daya tampung yang ada. (Melati et al., n.d.) menyarankan bahwa dalam rangka mencapai efektivitas yang maksimal, pemerintah daerah harus memperhatikan faktor-faktor seperti perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur pendidikan, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai untuk seluruh wilayah, baik yang padat penduduk maupun yang kekurangan sekolah.

Secara keseluruhan, efektivitas kebijakan zonasi PPDB di Kota Batam bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan distribusi pendidikan yang tidak merata. Jika kebijakan ini tidak didukung dengan pembangunan dan peningkatan kapasitas sekolah yang cukup, maka tujuan kebijakan zonasi yang ingin mencapai pemerataan pendidikan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan zonasi, serta untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan ini dapat dikembangkan lebih lanjut agar lebih efektif dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan di jenjang SMA, khususnya di Kota Batam pada tahun ajaran 2025.

2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan dan efektivitas kebijakan zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebagai otoritas yang lebih dekat dengan masyarakat, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kapasitas untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan nasional dengan kondisi lokal, serta mengatasi masalah-masalah yang muncul terkait implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam kajian ini, sangat penting untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Batam, dalam mengimplementasikan kebijakan zonasi untuk mencapai tujuan pemerataan akses pendidikan.

Menurut Dunn (2023) dalam (Ilham Adzim et al., n.d.), pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bertanggung jawab atas keberhasilan kebijakan yang diimplementasikan di wilayahnya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga harus bertindak sebagai inovator dan pengambil kebijakan yang adaptif, yang dapat mengatasi masalah-masalah lokal dengan solusi yang relevan. Dalam konteks kebijakan zonasi, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus mampu menghadapi tantangan-tantangan seperti ketimpangan jumlah dan kualitas sekolah, ketidakseimbangan daya tampung di berbagai zona, serta masalah geografis yang ada di daerah tersebut.

(Akhyar & Kasim Riau, 2024) dalam studi mereka mengenai implementasi sistem zonasi di Pekanbaru menyebutkan bahwa peran pemerintah Provinsi sangat penting dalam menciptakan sistem zonasi yang adil dan efisien.⁸ Mereka berargumen bahwa meskipun kebijakan zonasi diterapkan secara nasional, keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada bagaimana pemerintah Provinsi merancang dan mengelola kebijakan ini berdasarkan kondisi setempat. Di Kota Batam, misalnya, pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan zonasi dengan dinamika kependudukan yang sangat padat dan tersebar di beberapa wilayah pulau, yang tentunya mempengaruhi akses pendidikan.

Selain itu, (Puji Suryanti², 2020) menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memetakan dan merencanakan pembangunan infrastruktur pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Batam, terdapat ketimpangan yang signifikan antara kecamatan-kecamatan yang memiliki konsentrasi sekolah tinggi, seperti Batam Kota, dengan kecamatan yang kekurangan fasilitas pendidikan, seperti Bulang dan Galang. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan tersebut, salah satunya dengan memperbanyak jumlah sekolah di daerah yang kekurangan fasilitas pendidikan.

⁸Akhyar, Y. (2024). *Faktor-faktor Penghambat Implementasi Manajemen Mutu dalam Pendidikan Islam di Marasah Aliyah Swasta*. *Journal of Education Research*, 5(1), 711-717.

Untuk itu, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam harus mengambil peran aktif dalam melakukan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di kecamatan-kecamatan yang mengalami defisit sekolah. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap siswa di Kota Batam, baik yang berada di zona dengan kepadatan tinggi maupun di zona kepulauan yang lebih terpencil, memiliki akses yang adil dan merata terhadap pendidikan yang berkualitas. (Hidayat & Ansar, n.d.) juga menyatakan bahwa pembangunan USB di daerah dengan kekurangan fasilitas pendidikan sangat diperlukan untuk mengurangi ketimpangan yang muncul akibat terbatasnya daya tampung sekolah.

Sebagai langkah konkret, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga harus memperhatikan penyediaan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk menambah kapasitas sekolah yang sudah ada, serta meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan agar sesuai dengan standar pendidikan nasional. Sebagai contoh, (Melati et al., n.d.) dalam kajian mereka tentang penerapan kebijakan zonasi di Kota Batam menyarankan bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan di daerah-daerah yang kekurangan ruang kelas dan fasilitas lainnya. Tanpa intervensi pemerintah daerah yang kuat dalam hal pembangunan infrastruktur pendidikan, tujuan pemerataan akses pendidikan akan sulit tercapai.

Selain itu, (*POJK 31 - Perizinan Wakil Manajer Investasi*, n.d.) menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan zonasi. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan zonasi tidak hanya menguntungkan satu kelompok saja, tetapi dapat memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa di setiap zona. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus memastikan bahwa proses penerimaan peserta didik baru dilakukan secara transparan dan adil, serta tidak ada praktik manipulasi data kependudukan yang merugikan siswa yang berhak mendapatkan akses pendidikan.

(Syahfitriani, n.d.) dalam penelitiannya tentang kebijakan zonasi di Provinsi Kepulauan Riau juga menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewajiban untuk merespons dengan cepat setiap

permasalahan yang muncul selama implementasi kebijakan zonasi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus proaktif dalam mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan ketimpangan daya tampung sekolah, kekurangan sekolah di daerah terpencil, serta keterbatasan akses transportasi bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan fasilitas transportasi bagi siswa yang tinggal di zona yang jauh dan memastikan bahwa mereka dapat mengakses pendidikan tanpa terbebani oleh biaya transportasi yang tinggi.

(Nurrisa & Hermina, 2025) juga menyoroti pentingnya peran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam merancang kebijakan zonasi yang lebih adaptif dengan kondisi lokal. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus melakukan pemetaan kembali terhadap zona-zona pendidikan, berdasarkan faktor-faktor geografis, demografis, dan sosial-ekonomi yang ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan zonasi dapat berjalan efektif dan tidak menciptakan ketidakadilan bagi siswa yang tinggal di zona dengan kapasitas sekolah yang terbatas.

Secara keseluruhan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memegang peranan kunci dalam menentukan keberhasilan kebijakan zonasi. Tanpa perencanaan dan implementasi yang tepat, kebijakan ini dapat mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan pemerataan akses pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut peran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam dalam mengatasi dampak negatif dari sistem zonasi PPDB, serta bagaimana kebijakan yang diterapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan pemerataan akses pendidikan di Kota Batam pada tahun ajaran 2025. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan lokal, serta lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan zonasi dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan merata.

3. Sistem Zonasi

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kebijakan yang diperkenalkan untuk mengurangi ketimpangan dalam akses

pendidikan di Indonesia. Sistem ini mengatur agar siswa diterima di sekolah berdasarkan kedekatannya dengan tempat tinggal (lokasi geografis), dengan tujuan utama untuk memastikan pemerataan akses pendidikan dan mengurangi ketergantungan pada seleksi berdasarkan prestasi akademik semata. Sistem zonasi ini mulai diterapkan secara bertahap sejak diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018, yang kemudian disempurnakan dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 (*POJK 31 - Perizinan Wakil Manajer Investasi*, n.d.).

Dalam implementasinya, sistem zonasi memberikan kesempatan bagi setiap calon peserta didik untuk diterima di sekolah yang berada dalam jarak tertentu dari domisili mereka, dengan mempertimbangkan kuota jalur zonasi yang minimal 50%. Dengan demikian, sistem ini mengutamakan calon siswa yang tinggal paling dekat dengan sekolah, sementara sebelumnya penerimaan lebih mengutamakan nilai Ujian Nasional (UN) dan prestasi akademik. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta pemerataan kesempatan bagi siswa dari berbagai lapisan masyarakat untuk mengakses sekolah-sekolah negeri yang memiliki kualitas yang memadai. Namun, meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan, penerapan sistem zonasi ini menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan disparitas antara jumlah sekolah di berbagai daerah dan jumlah lulusan yang tidak sebanding dengan daya tampung sekolah. Hal ini menjadi sangat relevan di daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan di wilayah terpencil, di mana sebaran sekolah sangat tidak merata. (Hidayat & Ansar, n.d.) menjelaskan bahwa kesenjangan ini menyebabkan adanya daerah dengan jumlah pendaftar yang jauh melebihi kapasitas sekolah, sementara di daerah lain, sekolah-sekolah yang ada tidak mampu menampung jumlah siswa yang membutuhkan akses pendidikan.

Selain itu, dalam studi yang dilakukan oleh (Puji Suryanti², 2020) dijelaskan bahwa meskipun tujuan sistem zonasi adalah untuk menghapus diskriminasi berbasis prestasi akademik dan memberikan kesempatan yang lebih adil kepada siswa yang berada di wilayah terpencil, namun implementasinya seringkali tidak diikuti dengan pemerataan kualitas pendidikan di semua

sekolah. Banyak sekolah di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi yang memiliki fasilitas dan kualitas pengajaran yang lebih baik, sementara sekolah-sekolah di daerah terpencil seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas, tenaga pengajar, dan sarana prasarana. (Ilham Adzim et al., n.d.) mengungkapkan bahwa masalah ini menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan yang tetap ada meskipun sudah diterapkannya sistem zonasi. Sistem zonasi pada dasarnya memiliki tiga tujuan utama yang menjadi asas dari :

1. Pemerataan Akses Pendidikan

Tujuan utama sistem zonasi adalah untuk mengurangi ketidakadilan dalam akses pendidikan dengan memastikan bahwa siswa memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah di sekolah negeri, terutama mereka yang tinggal di dekat sekolah tersebut. Sebelumnya, seleksi PPDB berbasis prestasi akademik menyebabkan ketidakadilan antara sekolah-sekolah unggulan dan non-unggulan. Dengan zonasi, diharapkan setiap siswa dapat bersekolah di sekolah terdekat tanpa terkendala persaingan ketat.

2. Menghapus Sekolah Favorit

Sistem zonasi juga berupaya mengurangi dominasi sekolah-sekolah favorit yang memiliki reputasi tinggi. Dalam sistem yang sebelumnya berbasis nilai UN, sekolah-sekolah yang memiliki nilai UN tinggi cenderung lebih diminati oleh siswa berprestasi, sementara sekolah-sekolah lainnya kekurangan siswa. Dengan sistem zonasi, siswa tersebar merata di seluruh sekolah negeri, yang memungkinkan adanya diversifikasi peserta didik dan mengurangi segregasi sosial dan akademik.

3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Semua Sekolah

Dengan mendistribusikan siswa yang lebih heterogen di seluruh sekolah, diharapkan kualitas pendidikan akan lebih merata. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengajaran, fasilitas, dan sarana prasarana di semua sekolah, bukan hanya di sekolah-sekolah

unggulan. Meskipun sistem zonasi memiliki tujuan yang baik, implementasinya seringkali menemui berbagai tantangan yang harus diatasi, khususnya terkait dengan ketimpangan jumlah dan kualitas sekolah serta daya tampung yang terbatas. Berdasarkan penelitian oleh (Akhyar & Kasim Riau, 2024) beberapa tantangan utama dalam penerapan sistem zonasi antara lain:

a) Kesenjangan Daya Tampung Sekolah

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan sistem zonasi adalah ketidakmampuan sekolah untuk menampung seluruh calon siswa yang ada di dalam zona tersebut. Handayani et al. (n.d.)⁹ menyebutkan bahwa di banyak wilayah, jumlah lulusan SMP jauh lebih banyak daripada daya tampung yang tersedia di SMA Negeri. Di Kota Batam, misalnya, data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2023, total lulusan SMP yang tercatat mencapai 23.444 orang, sementara daya tampung SMA Negeri hanya mampu menampung 8.460 siswa, yang berkontribusi hanya 36,08% dari total lulusan SMP. Kekurangan daya tampung ini menciptakan persaingan yang sangat ketat untuk mendapatkan tempat di sekolah negeri, sementara sebagian besar siswa terpaksa mencari sekolah di luar zona mereka atau bahkan mendaftar ke sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi.

b) Disparitas Kualitas Pendidikan

(Pinuji Handayani Rumzi Samin Jamhur Poti, 2022) juga mengungkapkan bahwa kualitas pendidikan di setiap sekolah negeri tidaklah merata, meskipun sistem zonasi berusaha menyebarkan siswa secara adil. Banyak sekolah yang terletak di daerah dengan kepadatan tinggi memiliki fasilitas yang lebih baik dan guru-guru yang lebih berkualitas dibandingkan dengan sekolah-sekolah di daerah terpencil.

⁹ Handayani, N. D., Esquibet, M., Montarry, J., Lestari, P., Couvreur, M., Dikin, A., ... & Bert, W. (2020). Distribution, DNA barcoding and genetic diversity of potato cyst nematodes in Indonesia. *European Journal of Plant Pathology*, 158(2), 363-380.

Oleh karena itu, meskipun sistem zonasi mengurangi ketimpangan akses, ketimpangan kualitas pendidikan tetap menjadi masalah utama.

c) Masalah Geografis dan Transportasi

Masalah geografis di daerah-daerah tertentu juga menjadi kendala besar dalam implementasi sistem zonasi. Siswa yang tinggal di daerah yang sangat terpencil, seperti di kawasan kepulauan, seringkali harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai sekolah terdekat. (Akhyar & Kasim Riau, 2024) menjelaskan bahwa jarak dan biaya transportasi menjadi hambatan besar bagi siswa yang berada di zona defisit sekolah, yang mengharuskan mereka menempuh perjalanan lintas pulau atau kecamatan untuk mencapai sekolah yang dapat menampung mereka.

d) Manipulasi Data Kependudukan

Salah satu masalah yang sering muncul terkait sistem zonasi adalah adanya praktik manipulasi data kependudukan. (Hidayat & Ansar, n.d.) melaporkan bahwa banyak orang tua yang memanipulasi Kartu Keluarga (KK) untuk mendaftarkan anak mereka ke sekolah-sekolah yang dianggap lebih baik atau lebih dekat dengan tempat tinggal yang lebih strategis. Praktik manipulasi ini tidak hanya merugikan siswa yang berhak, tetapi juga merusak prinsip keadilan yang menjadi dasar dari kebijakan zonasi.

Secara keseluruhan, sistem zonasi memiliki potensi untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan di Indonesia, tetapi penerapannya memerlukan perhatian yang cermat terhadap tantangan-tantangan yang ada. Pemerintah daerah harus aktif mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah tersebut, agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara maksimal.

2. Kajian Penelitian Yang Relevan

Berbagai penelitian yang relevan telah membahas secara mendalam penerapan kebijakan zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia, dengan fokus pada efek yang ditimbulkan terhadap pemerataan akses

pendidikan. Salah satu penelitian yang dapat dijadikan acuan adalah penelitian oleh (Akhyar & Kasim Riau, 2024), yang mengkaji implementasi sistem zonasi di SMAN 2 Pekanbaru. Dalam studi ini, mereka mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan zonasi dimaksudkan untuk memperbaiki pemerataan pendidikan dengan memprioritaskan siswa dari wilayah terdekat, praktiknya masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam hal kesenjangan antara kuota sekolah dan jumlah lulusan SMP yang terus meningkat. Para peneliti juga mencatat bahwa meskipun terdapat upaya untuk meratakan kesempatan bagi semua siswa, kenyataannya adalah masih ada perbedaan yang mencolok antara kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di zona padat dan zona dengan jumlah sekolah yang terbatas.

Penelitian lain oleh (Pinuji Handayani Rumzi Samin Jamhur Poti, 2022)¹⁰ juga memberikan wawasan penting mengenai implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 8 Batam. Mereka menyoroti bahwa sistem zonasi membuka peluang bagi siswa dari daerah-daerah yang sebelumnya kesulitan mengakses pendidikan di sekolah-sekolah unggulan. Namun, studi ini juga menunjukkan adanya ketidakmerataan fasilitas dan kualitas pengajaran antar sekolah, yang membuat kualitas pendidikan di beberapa sekolah tetap rendah meskipun siswa mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di dekat rumah mereka. Handayani dan rekan-rekannya menekankan bahwa meskipun kebijakan zonasi berhasil mengurangi segregasi sosial antar sekolah, kualitas layanan pendidikan tetap menjadi tantangan besar yang harus diatasi agar kebijakan ini lebih efektif.

(Puji Suryanti², 2020) dalam penelitiannya di Kabupaten Klaten juga menemukan bahwa implementasi kebijakan zonasi tidak hanya dipengaruhi oleh kuota sekolah, tetapi juga oleh manajemen mutu pendidikan yang diterapkan oleh masing-masing sekolah. Suryanti menyoroti bagaimana kebijakan zonasi dapat meningkatkan pemerataan akses pendidikan, tetapi sering kali terhambat oleh kualitas pengajaran yang tidak merata antara sekolah-sekolah di daerah yang berbeda. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam hal pencapaian akademik dan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan potensinya.

¹⁰ Handayani, Pinuji, Rumzi Samin, and Jamhur Poti. *Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Pada Ppdb Sistem Zonasi Di Sma Negeri 8 Batam)*. Diss. Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2022.

Suryanti berpendapat bahwa untuk mencapai pemerataan pendidikan yang sesungguhnya, kebijakan zonasi harus diikuti dengan peningkatan mutu pendidikan di semua sekolah, baik dari segi sarana dan prasarana maupun kualitas pengajaran.

Penelitian (Syahfitriani, n.d.)¹¹ mengenai penerapan kebijakan zonasi di Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan temuan yang relevan dengan kondisi di Kota Batam. Dalam penelitian tersebut, Syahfitriani menekankan bahwa ketidakmerataan jumlah dan kualitas sekolah di kecamatan-kecamatan tertentu di Batam memperburuk efektivitas kebijakan zonasi. Sebagai contoh, kecamatan dengan jumlah sekolah yang sedikit, seperti Bulang dan Galang, memiliki tantangan besar dalam hal aksesibilitas pendidikan karena siswa harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencapai sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Sebaliknya, di zona dengan banyak sekolah seperti Batam Kota, meskipun ada lebih banyak pilihan, persaingan yang ketat membuat banyak siswa tidak dapat diterima di sekolah negeri yang mereka pilih, sehingga tujuan pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi gagal tercapai secara efektif. Syahfitriani juga mencatat pentingnya peran pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi lokal, termasuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) atau Ruang Kelas Baru (RKB) mengurangi kesenjangan ini. Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan zonasi berpotensi untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan.

¹¹ Syahfitriani, M. (2022). *Pengaruh penggunaan buku elektronik (e-book) terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran TIK kelas XI IPA di SMA Negeri 14 Makassar*.

Tabel 2.1
Kajian Teori Yang Relevan

N o	Nama dan Tahun	Judul	Hasil	Kesimpulan	Referensi
1	(Akhyar & Kasim Riau, 2024)	Implementasi Sistem Zonasi Pada Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB): Studi Kasus SMAN 2 Pekanbaru	Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berhasil meningkatkan pemerataan siswa, namun dihadapkan pada kesenjangan kapasitas dan kualitas pengajaran antar sekolah.	Meskipun kebijakan zonasi mempermudah akses, ketidakmerataan fasilitas dan kualitas pengajaran menjadi hambatan dalam pencapaian pemerataan pendidikan.	Akhyar & Kasim Riau, 2024
2	(Pinuji Handayani Rumzi Samin Jamhuri Poti, 2022)	Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 8 Batam	Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara kapasitas sekolah dan jumlah lulusan SMP di Batam, mempengaruhi keberhasilan kebijakan zonasi.	Kebijakan zonasi membuka akses bagi siswa, namun tetap menghadapi masalah ketidakmerataan kualitas fasilitas antar sekolah.	Handayani et al., n.d.

3	(Hidayat & Ansar, n.d.)	Analisis Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Sistem Zonasi	Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan zonasi menciptakan akses lebih luas, dampak negatifnya adalah terjadinya pengelompokan siswa berdasarkan status ekonomi dan sosial.	Diperlukan perbaikan dalam sistem zonasi agar lebih merata dan tidak memunculkan segregasi sosial dalam pendidikan.	Hidayat & Ansar, n.d.
4	(Ilham Adzim et al., n.d.)	Implementasi Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA di Kota Semarang Tahun 2021/2022	Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi di Semarang mengalami kesulitan dalam distribusi sekolah yang tidak merata antar kecamatan.	Meskipun kebijakan zonasi memperbaiki akses, namun distribusi sekolah yang tidak merata menyebabkan ketidaksetaraan dalam kesempatan pendidikan.	-
5	(Melati et al., n.d.)	Penerapan Kebijakan	Penelitian ini menemukan	Diperlukan kebijakan	-

		Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi pada Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Batam	bahwa kebijakan zonasi di Batam tidak cukup efektif dalam mengatasi ketimpangan jumlah sekolah di berbagai kecamatan.	pembangunan sekolah baru atau perluasan kapasitas sekolah yang ada untuk mengatasi kesenjangan.	
6	(Pinuji Handayani Rumzi Samin Jamhuri Poti, 2022)	Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 8 Batam	Penelitian ini menemukan adanya kecenderungan siswa dari zona dengan sekolah sedikit harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pendidikan.	Untuk efektivitas sistem zonasi, penting untuk memperbaiki distribusi sekolah yang lebih merata antar kecamatan.	Pinuji Handayani et al., 2022
7	(Syahfitriani, n.d.)	Efektivitas Kebijakan Zonasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru di Provinsi	Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan zonasi tidak sepenuhnya efektif di daerah kepulauan	Pentingnya peran pemerintah daerah untuk menyediakan sarana pendidikan yang merata di	Syahfitriani, n.d.

		Kepulauan Riau	seperti Batam, karena terbatasnya fasilitas pendidikan.	seluruh wilayah.	
8	(Puji Suryanti ² , 2020)	Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018	Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan zonasi berhasil mengurangi segregasi sosial, tetap ada ketimpangan dalam kualitas pendidikan.	Diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah di luar zona utama.	-

Sumber : Data Diolah Penelitian ,2025

3. Definisi Konseptual

A. Efektivitas Kebijakan

Efektivitas kebijakan merujuk pada seberapa baik kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu pemerataan akses pendidikan bagi seluruh siswa di kota tersebut. Efektivitas ini dapat diukur dengan berbagai indikator, seperti pencapaian tujuan kebijakan, dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, serta perbaikan dalam sistem pendidikan yang dapat mengurangi ketimpangan akses antara zona-zona yang ada di kota tersebut. Dalam hal ini, kebijakan yang efektif akan menunjukkan perbaikan yang nyata dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan kualitas pendidikan, dan pengurangan kesenjangan antara sekolah-sekolah di zona yang berbeda (Akhyar & Kasim Riau, 2024).¹²

B. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Peran aktif ini diwujudkan melalui kewenangan pemerintah provinsi dalam menetapkan kebijakan pendidikan menengah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis PPDB yang menjadi pedoman resmi bagi seluruh SMA negeri dalam melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru. Petunjuk teknis tersebut mengatur secara rinci pembagian zona sekolah, penentuan kuota penerimaan pada setiap jalur, serta mekanisme pendaftaran yang harus dipatuhi oleh sekolah dan calon peserta didik. Dalam penerapan sistem zonasi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengatur wilayah zonasi berdasarkan domisili atau tempat

¹² Akhyar, Y. (2024). Pengaruh Kinerja Musyrif Pada Tingkat Kedisiplinan Santi di Pondok Pesantren. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 10934-10943.

tinggal calon peserta didik. Kebijakan ini bertujuan agar siswa yang tinggal di sekitar sekolah memiliki peluang lebih besar untuk diterima, sehingga akses pendidikan menjadi lebih adil dan merata. Dengan sistem zonasi, pemerintah berupaya mengurangi praktik penumpukan siswa di sekolah-sekolah tertentu yang dianggap favorit, sekaligus mendorong pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah di berbagai wilayah. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan wilayah pinggiran atau kepulauan yang secara geografis memiliki tantangan tersendiri. Selain menetapkan kebijakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga berperan dalam melakukan sosialisasi sistem zonasi PPDB kepada sekolah, orang tua, dan masyarakat luas. Sosialisasi dilakukan agar seluruh pihak memahami tujuan, mekanisme, serta ketentuan dalam sistem zonasi sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman dan konflik selama proses PPDB berlangsung. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat menerima kebijakan zonasi sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Selanjutnya, Pemprov Kepri melalui Dinas Pendidikan juga melaksanakan monitoring dan evaluasi selama proses PPDB berlangsung. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan sistem zonasi berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keadilan. Monitoring dilakukan untuk mengantisipasi kendala teknis, pelanggaran aturan, maupun praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi bahan perbaikan kebijakan PPDB pada tahun berikutnya. Dengan berbagai peran tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan di tingkat SMA. Sistem zonasi PPDB tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penerimaan siswa, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah dan mendorong terciptanya layanan pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Kepulauan Riau.

C. Sistem Zonasi PPDB

Sistem zonasi dalam PPDB adalah mekanisme seleksi penerimaan siswa baru yang didasarkan pada kedekatan geografis antara tempat tinggal siswa dan sekolah yang tersedia. Prinsip utama dari kebijakan zonasi ini adalah pemerataan akses pendidikan melalui distribusi siswa yang lebih adil, dengan memperhatikan kedekatan geografis sebagai faktor utama. Menurut (Hidayat & Ansar, n.d.), sistem zonasi bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan nilai akademik dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi siswa di setiap wilayah untuk bersekolah di sekolah negeri terdekat.

D. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan intelektual, moral, sosial, dan keterampilannya melalui kegiatan belajar yang terarah. Pendidikan berfungsi sebagai sarana utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk memperoleh pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan. Dalam konteks kebijakan pemerataan akses pendidikan di Kota Batam, pendidikan dipahami sebagai layanan publik yang harus dapat diakses oleh seluruh warga tanpa adanya hambatan zonasi, perbedaan wilayah, atau ketimpangan fasilitas. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya sekadar proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Batam untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, memperoleh fasilitas yang memadai, dan mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Dengan kata lain, pendidikan di Kota Batam mencakup seluruh upaya pemerintah daerah dalam menyediakan sarana, prasarana, tenaga pendidik, dan sistem pengelolaan sekolah yang mampu menjamin bahwa setiap peserta didik, di seluruh zona wilayah kota, dapat menerima layanan pendidikan secara merata dan berkualitas.

4. Definisi Operasional

a) Efektivitas

Merupakan sebuah tolok ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan berhasil dalam mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini mengukur apakah kebijakan benar-benar menghasilkan perubahan atau dampak yang sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan. Dalam konteks evaluasi kebijakan publik, efektivitas tidak hanya menilai pelaksanaan program, tetapi juga mempertimbangkan apakah pelaksanaannya mampu mengatasi masalah yang menjadi alasan dilahirkannya kebijakan tersebut. Apabila tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik, maka kebijakan tersebut dianggap efektif.

b) Efisiensi

Merujuk pada ukuran yang dipakai untuk mengevaluasi rasio antara hasil yang dicapai dengan sumber yang digunakan, seperti waktu, biaya, tenaga kerja, dan fasilitas. Kebijakan dianggap semakin efisien jika hanya sedikit sumber daya yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. indikator efisiensi menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, melainkan juga dari cara proses pencapaiannya yang dilakukan dengan hemat dan efektif.

c) Kecukupan

Merupakan ukuran untuk menilai apakah hasil dari suatu kebijakan telah memadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatasi masalah yang ada. Sebuah kebijakan dapat dianggap cukup jika hasil yang dicapai mampu menawarkan solusi yang sesuai terhadap tantangan, walaupun belum sepenuhnya menghapuskan masalah tersebut. Indikator utama untuk aspek ini adalah sejauh mana kebutuhan dapat dipenuhi dan masalah dapat diselesaikan.

d) Pemerataan

Merupakan ukuran yang dipakai untuk mengevaluasi sejauh mana keuntungan dan beban suatu kebijakan didistribusikan secara merata kepada semua lapisan masyarakat tanpa adanya ketidakadilan. Dalam ranah kebijakan publik, pemerataan mengedepankan prinsip keadilan yang memastikan setiap individu dalam masyarakat memiliki peluang yang setara untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dilaksanakan. Kebijakan yang efektif tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok, tetapi juga mampu mengakses kelompok-kelompok lain secara seimbang.

e) Responsivitas

Merujuk pada kemampuan suatu kebijakan atau pemerintah dalam menjawab kebutuhan, harapan, aspirasi, dan masalah yang dialami oleh masyarakat. Indikator ini mengukur sejauh mana implementasi kebijakan sejalan dengan kondisi aktual di lapangan dan apakah pemerintah dapat menanggapi keluhan atau kebutuhan masyarakat sepanjang pelaksanaan kebijakan berlangsung. Tingkat responsivitas kebijakan akan meningkat seiring dengan meningkatnya kemampuan pemerintah dalam merespons masyarakat.

f) Ketepatan

Merupakan tolok ukur untuk mengevaluasi apakah tujuan dan hasil dari suatu kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta apakah kebijakan itu menjadi solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi. Indikator akurasi tidak hanya mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan, tetapi juga mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut pantas diterapkan dan memiliki landasan tujuan yang relevan. Dengan kata lain, kebijakan yang berhasil belum tentu tepat jika tidak memenuhi kebutuhan masyarakat secara nyata.

5. Kerangka Berpikir

Menurut William Dun ¹³, Kebijakan merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian kebijakan publik, yang mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. kebijakan dapat diukur melalui hasil yang dicapai dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan serta bagaimana proses pelaksanaan kebijakan tersebut mengatasi tantangan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyusun kerangka berpikir penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 Alur Berpikir



¹³Nasution, Z. (2022). *Implementasi Kebijakan Proses Perencanaan dan Penganggaran Pada Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan Universitas Sumatera Utara Medan*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang didapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses.

Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah dimana peneliti sebagai instrument, teknik pengumpulan data bersifat kualitatif dan lebih menekankan pada makna.³¹ Menurut Juliansyah Nor Metodologi penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena soaial dan masalah manusia¹⁴

Dalam penelitian ini penulis menekankan sifat realitas yang terbangun secara soaial antara peneliti dengan subyek yang diteliti. Karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, penulis berusaha mendeskripsikan dengan memusatkan perhatian pada masalah aktual pada saat penelitian berlangsung tanpa memberikan perhatian khusus pada peristiwa tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Fokus lokasi penelitian mencakup beberapa pihak, yaitu Dinas Pendidikan Kota Batam, SMA Negeri 19 Batam dan SMA Negeri 21 Batam, serta komunitas orang tua siswa yang berada di wilayah sekitar sekolah-sekolah tersebut.

¹⁴ Sugiyono, F. X. (2017). *Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi dan Penerapan* (Vol. 4). Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

C. Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal-usul atau tempat data diperoleh dalam suatu penelitian atau studi. Sumber data ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Sumber data primer: merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara, observasi, maupun penggunaan instrumen yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut. Data-data yang dijamin dan dideskripsikan bersumber dari jawaban informan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam wawancara.
2. Sumber data sekunder: Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, antara lain dokumen resmi seperti Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan 1 Tahun 2021 terkait kebijakan PPDB zonasi, serta laporan tahunan Dinas Pendidikan Kota Batam yang mencakup data penerimaan peserta didik dan distribusi sekolah. Selain itu, data statistik mengenai jumlah dan sebaran sekolah, kapasitas siswa, serta peserta didik dan lulusan di Batam juga digunakan. Literatur dan penelitian terdahulu tentang kebijakan zonasi PPDB dan pemerataan pendidikan juga menjadi sumber data sekunder untuk memperkaya analisis dalam penelitian ini.

D. Informan

Menurut (Nurrisa & Hermina, 2025)¹⁵ informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu (Sugiyono, 2017) menjelaskan bahwa informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi.

Dari penjelasan tersebut diatas penulis memahami bahwa informan

¹⁵ Nurrisa, Fahriana, and Dina Hermina. "Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data." *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* | E-ISSN: 3026-6629 2.3 (2025): 793-800.

adalah Informan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam kebijakan zonasi PPDB di Kota Batam. Mereka meliputi pejabat dan staf Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam yang bertanggung jawab atas perencanaan dan implementasi kebijakan zonasi, guru di SMA Negeri yang terlibat dalam proses penerimaan siswa, serta orang tua siswa yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Selain itu, siswa dan alumni juga dipilih sebagai informan karena pengalaman mereka terkait akses pendidikan di bawah sistem zonasi memberikan wawasan penting mengenai efektivitas kebijakan tersebut. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif dan mendalam tentang dampak kebijakan zonasi terhadap pemerataan akses pendidikan di Kota Batam.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB di lapangan, termasuk dinamika yang terjadi di sekolah-sekolah dan interaksi antara pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan, guru, dan orang tua siswa. Peneliti akan mengamati proses penerimaan siswa baru, termasuk seleksi berdasarkan zonasi, serta kondisi fisik dan fasilitas sekolah di setiap zona. Observasi ini juga akan mencakup pengamatan terhadap keterlibatan orang tua siswa dalam proses tersebut dan bagaimana kebijakan zonasi mempengaruhi pilihan sekolah siswa.

2. Wawancara

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan informan yang telah dipilih, seperti pejabat Dinas Pendidikan Kota Batam, kepala sekolah, guru, orang tua siswa, serta siswa dan alumni. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait kebijakan zonasi PPDB, serta dampaknya terhadap akses pendidikan di Kota Batam. Wawancara akan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam mendalami topik yang relevan, sementara tetap memastikan

bahwa semua pertanyaan penting tercakup.

Tabel 2.2 Jumlah Data Informan Wawancara

NO	INFORMAN	JABATAN	LOKASI	JUMLAH
1.	Ibu Mila	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Cabang Kota Batam	1
2.	Ibu Febriza	Guru	SMA Negeri 19 Batam	1
3.	Ibu Novita	Guru	SMA Negeri 21 Batam	1
4.	Bapak Darwin	Orang Tua Siswa	Orang tua siswa SMA Negeri 19 Batam	1
5.	Ibu Junisah	Orang Tua Siswa	Orang tua siswa SMA Negeri 21 Batam	1

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data tertulis yang meliputi dokumen resmi dan tidak resmi.

- a) Sumber resmi mencakup dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga terkait, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), laporan tahunan Dinas Pendidikan Kota Batam, serta dokumen kebijakan dan peraturan yang relevan mengenai PPDB zonasi. Dokumen ini akan memberikan gambaran terkait dasar hukum dan regulasi yang mengatur pelaksanaan kebijakan zonasi.
- b) Sumber tidak resmi mencakup laporan, artikel, dan catatan yang diperoleh dari sekolah, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik. Sumber ini juga mencakup data yang tidak terstruktur, seperti catatan harian atau laporan informal dari kepala sekolah atau guru terkait implementasi kebijakan di sekolah mereka.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis data kualitatif. Teknik analisa data kualitatif adalah proses mengolah data non-numerik manjadi informasi. Menurut Miles, analisis data kualitatif terdiri atas tiga alur yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Teknik analisa data kualitatif dilakukan dengan menyajikan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah dan menyusunnya ke dalam satuan, dikategorikan dan pada tahap berikutnya memeriksa keabsahan serta menafsirkannya sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk dijadikan kesimpulan penelitian.

Tabel 2.3 Tahapan Analisis Data

NO	Tahapan Analisis Data	Proses yang Dilakukan	Penerapan dalam Penelitian
1.	Reduksi Data	Menganalisis semua data yang didapatkan dari hasil wawancara, pengamatan, dan perekaman dokumen. Data yang tidak terkait dengan penelitian diambil terpisah, sedangkan data yang relevan dipilih, disusun, dan dibagi berdasarkan pokok penelitian.	Peneliti memilih dan mengumpulkan data terkait pelaksanaan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Batam tahun 2023, lalu mengelompokkan data tersebut berdasarkan indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn.
2.	Penyajian Data	Data yang telah dipersingkat disusun dengan rapi agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Data bisa ditampilkan dengan bentuk penjelasan, tabel, atau kutipan dari hasil wawancara.	Data itu digunakan untuk menunjukkan bagaimana kebijakan sistem zonasi dijalankan serta pengaruhnya terhadap kesetaraan akses pendidikan SMA di Kota Batam.
3.	Verifikasi Data	Data yang telah ditunjukkan dianalisis agar bisa menemukan arti, keterkaitan, dan pola-pola yang terkait dengan permasalahan penelitian tersebut. Selanjutnya, peneliti menyimpulkan hal-hal yang ditemukan dan memeriksa kembali hasilnya berdasarkan informasi yang sudah dikumpulkan.	Peneliti menyimpulkan tentang bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau efektif dalam mengatasi dampak dari sistem zonasi PPDB terhadap pemerataan akses pendidikan SMA di Kota Batam tahun 2023.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

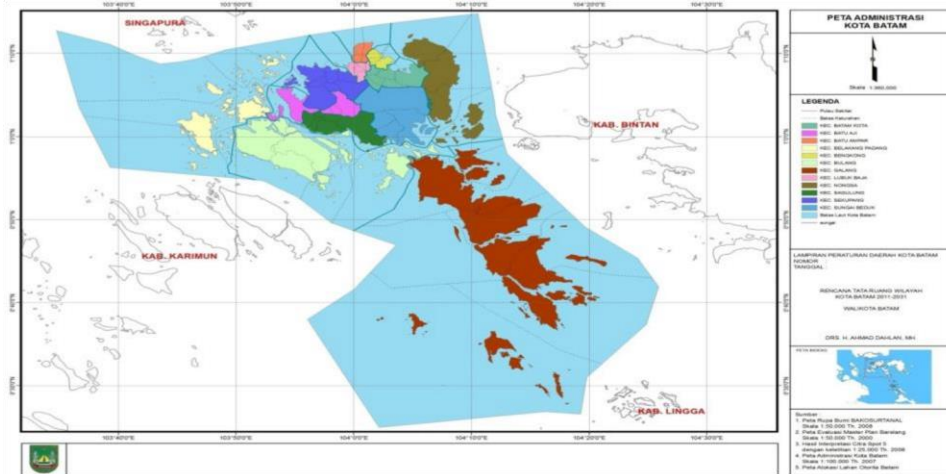
A. Deskripsi Umum Obyek Penelitian

1) Gambaran Umum Kota Batam

a) Sejarah Singkat Kota Batam

Pulau Batam merupakan sebuah pulau besar yang memiliki 329 pulau yang ada di wilayah Kota Batam. Penduduk asli Kota Batam diperkirakan adalah orang-orang Melayu yang dikenal dengan sebutan Orang Selat atau Orang Laut. Penduduk ini paling tidak telah menempati wilayah itu sejak zaman kerajaan Tumasik (sekarang Singapura) dipenghujung tahun 1300 atau awal abad ke-14. Kemungkinan Pulau Batam telah didiami oleh orang laut sejak tahun 231 M yang di zaman Singapura disebut Pulau Ujung.

Gambar 2.2
Peta Wilayah Kota Batam 2023



b) Kondisi Geografis

Kota Batam terletak antara 0°.25'29" - 1°.15'00" Lintang Utara, 103°.34'35" - 104°.26'04" Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara Selat Singapura.
- 2) Sebelah Selatan Kecamatan Senayang.
- 3) Sebelah Timur Kecamatan Bintan Utara.
- 4) Sebelah Barat Kabupaten Karimun dan Moro Kabupaten Karimun.

Wilayah kota Batam seperti halnya Kecamatan-Kecamatan di daerah Kabupaten di Kepulauan Riau, juga merupakan bagian dari paparan Kontinental. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau penyusutan dari daratan pra tersier yang membentang dari semenanjung Malaysia dan Singapura di bagian utara samapi dengan pulau pulau Moro dan Kundur serta karimun di bagian selatan. Permukaan tanah di kota Batam pada umumnya digolongkan datar dengan variasi berbukitbukit dengan ketinggian maksimum 160 meter diatas permukaan laut. Sungai-sungai kecil banyak mengalir dengan aliran pelan dan dikelilingi hutan-hutan serta semak belukar yang lebat.

Fisiografi Wilayah kota Batam terdiri dari 329 buah pulau besar dan kecil, yang letak satu dengan lainnya dihubungkan dengan perairan. Iklim Kota Batam merupakan iklim tropis dengan suhu minimum berkisar antara 21,3°C - 23,6°C dan suhu maksimum berkisar antara 31,5°C-34,2°C, sedangkan suhu rata-rata adalah 26,2°C-28,4°C. Keadaan tekanan udara rata-rata 1004,5 MBS dan maksimum 1015,5 MBS. Selanjutnya mengenai kelembaban udara di wilayah kota Batam rata-rata berkisar antara 77% - 85% dan kecepatan angin maksimum 15-24 knot atau rata-rata kecepatan angin sebesar 5 knot. Banyaknya hari hujan selama rata-rata dalam setahun setahun adalah 183 hari dan banyaknya curah hujan setahun 3066.9 mm. Lambang kota batam

merupakan logo kota batam yang menjadi identitas dan jati diri kota batam dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.3 Lambang Kota Batam



Lambang ini berbentuk perisai sebagai simbol resmi daerah, diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2001¹⁶. Lambang Kota Batam pada gambar tersebut memiliki beberapa unsur penting yang masing-masing mempunyai makna tersendiri. Berikut penjelasannya:

1. Bentuk Perisai Hijau

Perlindungan, ketahanan, dan semangat perjuangan masyarakat Batam dan Warna hijau berarti kesuburan, kemakmuran, dan harapan untuk masa depan yang baik.

2. Rantai Emas di Pinggir Lambang

Rantai melambangkan persatuan dan hubungan erat antar masyarakat Batam dan Warna emas menunjukkan kejayaan, kemuliaan, dan kesejahteraan.

¹⁶ Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2001

3. Bintang

Bintang di bagian atas melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Menunjukkan bahwa masyarakat Batam menjunjung tinggi nilai agama dan moral.

4. Jembatan

Gambar jembatan menggambarkan pembangunan dan kemajuan Kota Batam, Jembatan juga melambangkan hubungan Batam dengan pulau-pulau lain dan Ini dapat dikaitkan dengan Jembatan Barelang yang menjadi ikon terkenal Batam.

5. Perahu Layar

Perahu layar menunjukkan identitas Batam sebagai daerah maritim dan kepulauan dan Melambangkan semangat perdagangan, pelayaran, dan keterbukaan terhadap dunia internasional.

6. Gelombang Air Laut

Gelombang air melambangkan laut yang mengelilingi Batam dan Menunjukkan kehidupan masyarakat yang dekat dengan dunia kelautan dan perdagangan laut.

7. Api di Tengah Layar

Api melambangkan semangat perjuangan, keberanian, dan tekad masyarakat Batam untuk maju.

8. Tulisan “BATAM”

Menunjukkan identitas resmi Kota Batam dan Menjadi simbol kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya. Arti Warna Lambang Daerah Kota Batam yaitu:

1. Arti Warna Lambang Daerah

a. Warna Utama

- a) Merah, berarti keberanian.
- b) Kuning, berarti keagungan.
- c) Hijau, berarti kesuburan, kemakmuran

b. Warna Pendukung

- a) Hitam, berarti keabadian.
- b) Putih, berarti kesucian.
- c) Biru, berarti ketenangan, keluasan.

c) Visi dan Misi Kota Batam

Dalam membuat program pembangunan di Kota Batam, pemerintah Kota Batam menyusun konsep pembangunan dengan visi: “Mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera, Menjadi Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional yang Dipercaya.” Untuk mendukung visi tersebut, pemerintah Kota Batam mengubahnya menjadi bentuk "Misi" yang menjelaskan lebih detail tentang visi yang sudah ditetapkan. Adapun “Misi” pembangunan Kota Batam sebagai berikut:

- 1. Mencapai tujuan pemerintah dalam mengembangkan Kota Batam menjadi kota modern berskala internasional sebagai wilayah investasi yang dilengkapi fasilitas seperti pusat perdagangan, kawasan industri besar,

menengah, kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat perbelanjaan, kuliner, hiburan, serta pengelolaan sumber daya kelautan melalui kerja sama dengan pengelola kawasan dan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan.

2. Membuat sistem pendukung strategis untuk penataan ruang yang terpadu, termasuk fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai, sistem transportasi darat, laut, dan udara yang cukup, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) yang modern dan berkualitas, ekosistem hutan kota, serta penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan pelayanan yang baik di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, kependudukan dan ketenagakerjaan, sosial budaya, pemupukan iman dan taqwa, serta kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup masyarakat dan kemampuan berpikir semua kalangan meningkat, serta mengurangi kemiskinan.
4. Membudayakan kehidupan yang seimbang dan bermoral berlandaskan nilai-nilai keberagaman etnis, budaya, dan agama, serta melestarikan seni budaya Melayu, kearifan lokal, dan menjaga kebersihan serta kelangsungan lingkungan hidup.

d) Kondisi Demografis

Kota Batam adalah salah satu kota terbesar dan paling padat di Provinsi Kepulauan Riau, dengan ciri khas penduduk yang berbeda dari wilayah lain di provinsi tersebut. Secara geografis, Kota Batam merupakan daerah yang terdiri dari beberapa pulau dengan tingkat perkembangan kota yang cepat dan menjadi tempat utama untuk kegiatan industri, perdagangan, serta pelayanan jasa. Kondisi tersebut membuat Batam menjadi tujuan utama bagi warga yang pindah dari berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kota Batam cukup banyak dan pertumbuhannya tergolong cepat. Pertumbuhan ini tidak hanya diakibatkan oleh jumlah bayi yang lahir, tetapi juga karena

adanya banyak orang yang pindah masuk. Kebanyakan penduduk berada dalam kelompok usia yang aktif bekerja, termasuk remaja yang sedang duduk di bangku sekolah menengah atas (15–18 tahun), sehingga secara langsung memperbesar kebutuhan akan layanan pendidikan menengah.

Penyebaran penduduk di Kota Batam tidak sama rata di setiap kecamatan. Kecamatan seperti Batam Kota, Sagulung, Bengkong, Sekupang, dan Batu Aji memiliki jumlah penduduk yang banyak, sedangkan daerah lainnya memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit. Perbedaan jumlah penduduk di berbagai wilayah ini memengaruhi penyebaran fasilitas pendidikan, terutama sekolah menengah atas negeri yang umumnya terpusat di beberapa daerah tertentu. Dari sudut pandang sosial dan ekonomi, warga Kota Batam berasal dari latar belakang yang beragam. Ada kelompok orang dengan ekonomi menengah ke atas yang tinggal di daerah perkotaan, sedangkan ada juga orang dengan ekonomi menengah ke bawah yang tinggal di area industri dan permukiman yang padat. Perbedaan kondisi sosial dan ekonomi ini mengurangi kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, terutama ketika sistem zonasi PPDB diterapkan.

Kota Batam menjadi wilayah yang penting untuk diteliti mengenai efektivitas kebijakan sistem zonasi PPDB karena adanya perbedaan latar belakang penduduk dan ketimpangan dalam distribusi penduduk serta fasilitas pendidikan. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memainkan peran penting dalam menyusun serta menerapkan kebijakan pendidikan yang mampu memastikan semua masyarakat Kota Batam memiliki akses yang sama untuk menempuh pendidikan SMA, tanpa terganggu oleh faktor seperti letak geografis, jumlah penduduk yang padat, atau kondisi sosial dan ekonomi.

e) Pendidikan

Implementasi pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Batam adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia dengan menyebarluaskan akses dan kualitas pendidikan secara merata.

Pendidikan di SMA di Batam diurus oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah berusaha agar semua masyarakat mendapatkan kesempatan belajar yang sama, tidak memandang latar belakang ekonomi atau tempat tinggal mereka.

Salah satu cara pelaksanaan pendidikan di SMA Batam dapat dilihat dari penerapan sistem penerimaan siswa baru (PPDB) yang menggunakan zona atau tempat tinggal sebagai dasar. Kebijakan ini diterapkan agar pendidikan bisa merata, dengan memberikan prioritas kepada siswa yang tinggal dekat dengan sekolah. Dengan sistem ini, pemerintah berharap tidak ada banyak siswa yang berkumpul di sekolah-sekolah yang dianggap lebih disenangi. Selain itu, sistem zonasi juga bertujuan untuk mengurangi perbedaan kualitas pendidikan antar sekolah negeri di Kota Batam.

Pendidikan di SMA Batam juga mendapat dukungan dengan penggunaan teknologi informasi, yaitu melalui sistem pendaftaran secara online. Sistem ini membantu masyarakat mendapatkan informasi dan melakukan pendaftaran dengan cara yang jelas dan cepat. Karena adanya digitalisasi dalam PPDB, masyarakat bisa ikut serta dalam proses penerimaan siswa baru secara terbuka, sehingga mengurangi tindakan tidak jujur yang sering terjadi.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sekolah-sekolah SMA di Batam terus melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan kemampuan para guru, memperbaiki fasilitas dan sarana pembelajaran, serta menggunakannya teknologi dalam proses mengajar dan belajar. Pemerintah daerah juga membangun kelas baru dan menambah jumlah sekolah agar bisa mengakomodir pertumbuhan jumlah siswa yang terus bertambah setiap tahunnya. Upaya itu dilakukan supaya kapasitas sekolah negeri bisa memenuhi kebutuhan warga Kota Batam yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup besar.

Meskipun begitu, penerapan pendidikan di SMA di Batam masih menghadapi beberapa masalah. Masalah utama adalah kemampuan sekolah negeri yang tidak cukup untuk menerima semua siswa yang ingin masuk. Selain itu, masih ada perbedaan dalam fasilitas dan kualitas pendidikan di antara sekolah-sekolah, sehingga sebagian orang masih memandang adanya sekolah yang lebih diminati dan sekolah yang kurang diminati. Kondisi ini membuat sebagian orang tua masih berusaha memasukkan anak mereka ke sekolah tertentu karena mereka menganggap sekolah tersebut memiliki kualitas yang lebih baik. Secara umum, pelaksanaan pendidikan tingkat SMA di Kota Batam sudah berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam upaya mewujudkan kesetaraan akses pendidikan. Namun, pemerintah masih harus terus berupaya melakukan beberapa peningkatan, khususnya dalam menyeimbangkan kualitas sekolah di berbagai daerah, meningkatkan fasilitas pendidikan, serta memastikan adanya penyebaran yang merata bagi tenaga pengajar agar tujuan pendidikan yang adil dan merata dapat tercapai dengan baik.

f) Gambaran umum dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021¹⁷ tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau adalah OPD dengan tipologi Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pendidikan bertugas membantu Gubernur dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi wewenang daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah provinsi. Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut menyelenggarakan fungsi:

¹⁷ Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021

- a. Penyusunan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengembangan Sekolah Menengah Atas, Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan, Pengembangan Pendidikan Khusus dan Pengembangan Ketenagaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, pembinaan Sekolah Menengah Atas, pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, pembinaan Pendidikan Khusus, dan pembinaan Tenaga Kependidikan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam bidang Sekretariat, pembinaan Sekolah Menengah Atas, pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, pembinaan Pendidikan Khusus, dan pembinaan Ketenagaan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, pembinaan Sekolah Menengah Atas, pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, pembinaan Pendidikan Khusus, dan pembinaan Ketenagaan.
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi tambahan yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya..

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau adalah bagian yang bertugas mengerjakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Instansi ini bertugas utama membantu gubernur dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Provinsi Kepulauan Riau memiliki wilayah yang berupa pulau-pulau yang terpisah, sehingga dalam menjalankan pendidikan menghadapi tantangan tertentu, seperti kesulitan mengakses pendidikan di antar pulau, meratakan jumlah guru, serta menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan pendidikan yang memadai.

1) Tugas Pokok dan Fungsi

Secara umum, tugas pokok Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, serta pelayanan penunjang pendidikan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau meliputi:

a. Perumusan Kebijakan Pendidikan

Menyusun kebijakan teknis dan program pendidikan sesuai kebutuhan daerah dan kebijakan nasional.

b. Pelaksanaan Program Pendidikan

Melaksanakan program pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB di seluruh wilayah Kepulauan Riau.

c. Peningkatan Mutu Pendidikan

Mengembangkan kualitas tenaga pendidik, kurikulum, metode pembelajaran, serta peningkatan prestasi peserta didik.

d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Mengawasi dan meningkatkan fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pendidikan.

e. Pengawasan Evaluasi dan Pelayanan Administrasi Pendidikan

Melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan agar berjalan efektif dan sesuai standar nasional pendidikan dan Memberikan pelayanan administrasi kepada sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat di bidang pendidikan.

2) Visi dan Misi

a) Visi

Mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul di Provinsi Kepulauan Riau.

b) Misi

1. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan.
2. Meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga pendidik.
3. Mengembangkan pendidikan berbasis teknologi dan karakter. Dan Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

3) Struktur organisasi

Secara umum, struktur organisasi¹⁸ Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dibuat agar bisa membantu dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pendidikan di tingkat provinsi. Struktur ini dibuat agar pihak terkait dapat mengelola pendidikan, terutama jenjang SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus, dengan cara yang lebih efektif, terarah, dan lebih terkoordinasi. Secara umum, struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari beberapa bagian:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah orang yang paling bertanggung jawab dan berada di paling atas, yang bertugas memimpin, mengatur, membina, serta mengawasi semua kegiatan terkait pendidikan di tingkat provinsi. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat bertugas membantu Kepala Dinas dalam urusan administrasi, perencanaan program, keuangan, kepegawaian,

¹⁸ Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

perlengkapan, dan umum. Dalam pelaksanaannya, sekretariat biasanya terdiri dari beberapa subbagian, seperti:

- a) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- b) Sub bagian Keuangan
- c) Sub bagian Program dan Perencanaan

c. Bidang Pendidikan Menengah

Bidang ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan sederajat. Tugasnya meliputi:

- a) Pembinaan sekolah menengah
- b) Penyusunan program pendidikan menengah
- c) Pengawasan mutu pendidikan
- d) Pengembangan kurikulum dan kegiatan peserta didik

d. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Bidang ini menangani pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta layanan pendidikan khusus lainnya.

- a) Pengembangan kompetensi guru
- b) Pembinaan karier tenaga pendidik
- c) Pendataan dan evaluasi tenaga kependidikan
- d) Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi

e. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan bertugas mengelola dan membina tenaga pendidik serta tenaga kependidikan, seperti guru dan pegawai sekolah. Ruang lingkup tugasnya meliputi:

- a) Pengembangan kompetensi guru
- b) Pembinaan karier tenaga pendidik
- c) Pendataan dan evaluasi tenaga kependidikan
- d) Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi

f. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang ini bertanggung jawab dalam pengelolaan fasilitas pendidikan guna mendukung proses belajar mengajar. Tugasnya:

- 1) Perencanaan pembangunan sekolah

- 2) Pengadaan perlengkapan pendidikan
- 3) Pemeliharaan gedung dan fasilitas sekolah
- 4) Pengawasan sarana dan prasarana pendidikan

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan alur pikir yang telah diuraikan pada tinjauan pustaka tentang Efektivitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mengatasi Dampak Sistem Zonasi PPDB Terhadap Pemerataan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Kota Batam Tahun 2023, penulis menguraikan analisa pembahasan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Menurut teori William Dun (2023)¹⁹, efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran dari tujuan atau sasaran yang berkaitan dengan cara pencapaian hasil, kegunaan dari hasil yang diperoleh, kinerja elemen atau komponen, serta tingkat kepuasan. Pertanyaan pertama mengenai efektivitas diajukan penulis kepada informan cabang dinas pendidikan Kota Batam dengan pertanyaan: "Bagaiman Pemerintah menilai Efektivitas kebijakan zonasi terhadap pemerataan akses pendidikan SMA ? "

Ibu Mila²⁰ Selaku Sub bagian tata usaha Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cabang kota Batam Menguraikan Sebagai Berikut:

“Sampai saat ini, sistem zonasi terbukti membantu dalam menyebarkan akses ke pendidikan menengah atas secara lebih merata. Karena adanya zonasi, siswa yang tinggal dekat dengan sekolah memiliki kesempatan lebih besar untuk masuk ke sekolah negeri yang berada di sebelah rumahnya. Jadi siswa tidak hanya menumpuk di sekolah-sekolah yang menempanya favorit saja. Selain itu, sistem zonasi juga membantu agar jumlah siswa di setiap sekolah menjadi lebih seimbang dan tidak terlalu banyak berkumpul di satu sekolah tertentu. Namun, dalam penerapannya masih ada beberapa hambatan, seperti kapasitas sekolah yang masih terbatas, fasilitas

¹⁹ Dunn, W. N. (2017). *Pengantar analisis kebijakan publik*.

²⁰ Ibu Mila Sub bagian tata usaha Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Cabaang Kota Batam

pendidikan yang belum sama di setiap sekolah, serta jumlah sekolah negeri yang belum merata di seluruh wilayah. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan pengecekan dan penyempurnaan agar kebijakan zonasi ini berjalan lebih baik dan manfaatnya bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. “

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas kebijakan sistem zonasi PPDB dinilai dari seberapa baik kebijakan tersebut mampu mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan di tingkat SMA. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam, sistem zonasi yang diterapkan telah memberikan hasil yang cukup baik karena berhasil memberi peluang lebih besar bagi siswa untuk masuk ke sekolah negeri yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berhasil mengurangi jumlah pendaftar yang berkumpul di sekolah-sekolah yang biasanya disukai banyak orang, dan membantu menyebar merata peserta didik ke berbagai sekolah.

Selain itu, kebijakan tersebut juga terbukti efektif karena terjadi perubahan dalam penyebaran jumlah siswa di berbagai sekolah, sehingga tidak ada sekolah yang terlalu padat. Oleh karena itu, tujuan kebijakan yang ingin menyamakan akses pendidikan mulai menunjukkan hasil yang sesuai dengan target yang sudah ditentukan pemerintah. Namun, efektivitas tersebut masih belum mencapai tingkat yang paling baik karena ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kapasitas sekolah yang terbatas, fasilitas pendidikan yang belum merata, serta jumlah sekolah negeri yang belum seimbang di seluruh daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus mengevaluasi dan memperbaiki agar kebijakan zonasi berjalan lebih baik dan manfaat pemerataan pendidikan bisa dirasakan secara adil oleh semua masyarakat. Selanjutnya, penulis mengajukan kepada informan, yakni Guru dari SMA Negeri 19 Batam, pertanyaan sebagai berikut: "Ibu, dalam pandangan Anda, apakah kebijakan zonasi dalam PPDB telah

memberikan kemudahan bagi siswa untuk mengakses sekolah yang lebih dekat dengan lokasi tempat tinggal mereka?"

Pengajar di SMA Negeri 19²¹ Batam yang berperan dalam Panitia PPDB menyatakan:

"Tentu, ini sangat mendukung. Banyak pelajar yang diterima di SMA Negeri 19 Batam berasal dari daerah yang dekat dengan sekolah, sehingga mereka lebih mudah mencapai sekolah dan tidak perlu menempuh jarak yang terlalu jauh."

Selanjutnya, penulis mengajukan pertanyaan kepada informan, yaitu seorang guru di SMA Negeri 21²² Batam, mengenai: "Apa pendapat Ibu tentang keberhasilan sistem zonasi dalam PPDB dalam meningkatkan akses pendidikan untuk siswa yang tinggal di dekat sekolah?"

Guru SMA Negeri 21 Batam yang berperan sebagai panitia PPDB menerangkan sebagai berikut: *"Dalam pandangan saya, sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru telah berhasil meningkatkan akses pendidikan bagi siswa yang tinggal di dekat sekolah. Dengan sistem zonasi ini, siswa memiliki peluang lebih besar untuk menempuh pendidikan di sekolah yang tidak jauh dari rumah mereka, sehingga dapat mengurangi biaya serta waktu yang dihabiskan untuk perjalanan. Selain itu, sistem ini juga berkontribusi terhadap pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah. Namun, masih ada kebutuhan untuk menyempurnakan pelaksanaan sistem ini agar kualitas pendidikan dapat semakin diperbaiki di semua sekolah."*

Selanjutnya, penulis mengajukan pertanyaan kepada Informan, yaitu Bapak, sebagai orang tua siswa yang tinggal di sekitar sekolah: "Apakah sistem zonasi memberikan kemudahan bagi anak Pak untuk mengakses pendidikan yang lebih dekat dan mudah dijangkau?" Bapak Darwin²³ menjelaskan sebagai berikut:

²¹Ibu Febriza Guru SMA Negeri 19 sebagai panitia PPDB

²² Ibu Dwi Sari Guru SMA Negeri 21 sebagai panitia PPDB

²³ Bapak Darwin orang tua siswa

"Ya, sangat membantu karena anak saya dapat bersekolah di tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah. Hal ini membuat transportasi menjadi lebih mudah dan menghemat waktu juga."

Berdasarkan wawancara dengan empat informan, dapat disimpulkan bahwa sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dianggap cukup berkontribusi untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan di Kota Batam. Kebijakan ini memberikan peluang lebih besar bagi siswa untuk bersekolah di dekat tempat tinggal mereka, sehingga menjadi lebih mudah diakses dan dapat mengurangi waktu serta biaya perjalanan. Selain itu, sistem zonasi juga membantu mengurangi konsentrasi siswa di sekolah-sekolah tertentu, serta mendorong distribusi yang lebih merata dari peserta didik di setiap sekolah. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih memerlukan peningkatan agar kualitas pendidikan serta pemerataan antar sekolah dapat berjalan dengan lebih efektif..

2. Efisiensi

Menurut William N. Dunn²⁴, efisiensi adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dengan cara menentukan sejauh mana target dapat tercapai melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Efisiensi memberikan penekanan pada hubungan antara hasil yang dicapai dan biaya, waktu, usaha, serta sarana yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam hal sistem zonasi PPDB, efisiensi dapat diukur berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan akses pendidikan yang lebih mudah diakses dengan menggunakan sumber daya pendidikan yang lebih efektif dan terorganisir. Selanjutnya, penulis mengajukan pertanyaan mengenai efisiensi kepada Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam terkait: "Apa tingkat efisiensi peran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB? "

²⁴ Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Public Policy By William Dunn: Analysis and Implementation. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1-9.

Ibu Mila²⁵ Sub bagian tata usaha Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cabang kota Batam menyatakan hal berikut:

"Peran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penerapan sistem zonasi pada PPDB telah berjalan cukup efektif. Ini dapat dilihat dari proses pendaftaran yang saat ini sudah dilakukan secara daring, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mempercepat serta meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan. Pemerintah juga telah menetapkan pembagian wilayah zonasi dan melakukan pengawasan sepanjang pelaksanaan PPDB. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah masalah, seperti keterbatasan kapasitas sekolah negeri serta adanya orang tua yang tetap ingin mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah yang dianggap unggulan."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan sistem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan tingkat efektivitas yang baik. Ini dilakukan melalui penerapan pendaftaran secara daring, penetapan area zonasi, dan pengawasan yang ketat sepanjang proses penerimaan siswa. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, dan menciptakan pemerataan dalam akses pendidikan.

Namun, pelaksanaan sistem ini masih mengalami beberapa tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas di sekolah negeri dan tingginya minat orang tua terhadap sekolah-sekolah yang dianggap unggulan. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini telah berjalan dengan cukup baik, masih diperlukan perbaikan untuk memastikan bahwa tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara maksimal.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan informan yang merupakan Guru di SMA Negeri 19 Batam, dengan pertanyaan: "Ibu, bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB

²⁵ Ibu Mila Sub bagian tata usaha Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Cabaang Kota Batam

yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di SMA Negeri 19 Batam pada tahun 2023? “

Guru SMA Negeri 19²⁶ Batam yang berperan sebagai anggota Panitia PPDB menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan sistem zonasi PPDB tahun 2023 di SMA Negeri 19 Batam secara umum sudah berjalan sesuai aturan dari pemerintah provinsi. Namun di lapangan masih ada kendala seperti jumlah pendaftar yang lebih banyak dibanding daya tampung sekolah, sehingga ada beberapa siswa yang tidak diterima melalui jalur zonasi. Selain itu, masih ada orang tua siswa yang belum memahami sistem zonasi sehingga muncul keluhan saat proses PPDB berlangsung.”

Selanjutnya, penulis mengajukan pertanyaan kepada informan yang merupakan guru di SMA Negeri 21²⁷ Batam mengenai: "Apa pendapat Ibu tentang apakah kebijakan zonasi telah diterapkan dengan efisien?"

Guru SMA Negeri 21 Batam yang berperan sebagai anggota Panitia PPDB menjelaskan bahwa:

"Proses ini belum berjalan dengan efisien karena tidak meratanya jumlah sekolah negeri di setiap kecamatan atau kelurahan. Hal ini menyebabkan ketidak mampuan calon siswa di beberapa daerah untuk memasuki sekolah negeri mana pun, karena lokasi tempat tinggal mereka terlalu jauh dari semua sekolah yang ada. Selain itu, terdapat juga ketidak efisienan dalam sistem zonasi, yang mengakibatkan sebagian orang tua melakukan manipulasi pada data administrasi."

Selanjutnya, penulis bertanya kepada bapak Darwin, sebagai orang tua dari siswa yang tinggal dekat sekolah: "Bagaimana pengalaman bapak selama proses pendaftaran PPDB zonasi? Apakah proses tersebut sudah berlangsung dengan cepat dan mudah dimengerti?" Bapak Darwin²⁸ Menyatakan Sebagai Berikut:

²⁶ Ibu Febriza Guru SMA Negeri 19 sebagai anggota Panitia PPDB

²⁷ Ibu Dwi Sari Guru SMA Negeri 21 Batam sebagai anggota Panitia PPDB

²⁸ Bapak Darwin orang tua dari siswa

“Menurut saya, proses pendaftaran PPDB yang menggunakan zonasi sudah cukup efektif karena dilakukan secara online, sehingga orang tua tidak harus pergi berkali-kali ke sekolah. Namun, ada beberapa kendala saat mendaftar, misalnya sistem terkadang lambat karena banyak orang mendaftar bersamaan dan proses verifikasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, masih banyak orang tua yang tidak tahu dengan jelas tentang aturan zonasi dan cara mendaftarkan anaknya, sehingga mereka terkadang harus mencari informasi tambahan atau bertanya langsung kepada pihak sekolah. Secara keseluruhan, sistem ini sudah memberikan bantuan yang cukup, tetapi menurut saya penjelasan dan bantuan dari pihak sekolah atau pemerintah perlu lebih baik lagi agar orang tua bisa lebih mudah mengerti proses yang terjadi.”

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan, guru dari SMA Negeri 19 Batam, guru dari SMA Negeri 21 Batam, dan orang tua siswa, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem zonasi dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Batam telah berjalan dengan cukup baik, namun masih belum sepenuhnya mencapai optimalisasi. Penggunaan sistem pendaftaran secara daring diakui mampu mempercepat proses, mempermudah akses bagi masyarakat, serta meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan PPDB. Meski demikian, dalam praktiknya, masih ditemui berbagai kendala, seperti terbatasnya kapasitas sekolah negeri, distribusi sekolah yang belum merata, jumlah pendaftar yang tinggi, masalah teknis pada sistem pendaftaran, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan zonasi. Lebih lanjut, terdapat pula upaya manipulasi data administrasi oleh segelintir pihak untuk mendapatkan akses ke sekolah tertentu. Oleh karena itu, meski efisiensi kebijakan zonasi mulai terlihat dari kemudahan dalam proses pendaftaran, masih diperlukan perbaikan dalam hal pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kapasitas sekolah, dan sosialisasi yang lebih baik agar tujuan pemerataan akses pendidikan dapat tercapai dengan lebih optimal.

3. Kecukupan (*Adequacy*)

Menurut William N. Dunn (2023)²⁹, Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah diraskan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan melihat atau memprediksi seberapa jauh Alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Selanjutnya, penulis mengajukan pertanyaan mengenai Kecukupan (*Adequacy*) kepada Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam terkait: “Langkah apa yang dilakukan pemerintah Provinsi untuk mengurangi dampak negatif zonasi terhadap akses ke SMA?”

Ibu Mila³⁰ Sub bagian tata usaha Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cabang kota Batam menyatakan hal berikut:

” Secara umum, pemerintah telah melaksanakan berbagai inisiatif, seperti meningkatkan kapasitas sekolah, menyediakan jalur PPDB di luar sistem zonasi, mendistribusikan fasilitas dan kualitas pendidikan secara merata, serta mengkaji wilayah zonasi setiap tahun. Selain itu, pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan bahwa tujuan dari sistem zonasi adalah untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua siswa.”

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berusaha mengurangi dampak negatif dari sistem zonasi dengan tujuan agar siswa dapat mengakses SMA secara adil dan merata. Langkah-langkah yang diambil meliputi peningkatan kapasitas sekolah untuk menampung lebih banyak siswa, menyediakan jalur PPDB di luar zonasi sebagai alternatif bagi siswa yang tidak berada dalam

²⁹ Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Public Policy By William Dunn: Analysis and Implementation. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1-9.

³⁰ Ibu Mila Sub bagian tata usaha Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Cabaang Kota Batam

wilayah tertentu, serta meratakan fasilitas dan kualitas pendidikan di berbagai sekolah agar tidak terjadi perbedaan yang signifikan.

Selain itu, pemerintah melakukan evaluasi terhadap wilayah zonasi setiap tahun untuk menyesuaikan dengan jumlah penduduk dan kebutuhan pendidikan di masing-masing daerah. Sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan agar mereka memahami bahwa tujuan sistem zonasi bukanlah untuk membatasi pilihan sekolah, melainkan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua siswa. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan akses pendidikan yang lebih merata di tingkat SMA.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan informan yang merupakan guru di SMA Negeri 19 Batam, dengan pertanyaan: “Apa saja kendala yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB tahun 2023?”

Guru SMA Negeri 19³¹ Batam yang berperan sebagai anggota Panitia PPDB menjelaskan bahwa:

” Masalah utamanya biasanya terkait dengan kuota sekolah yang tidak banyak, padahal jumlah siswa yang ingin masuk cukup banyak. Selain itu, masih ada orang tua siswa yang belum paham aturan zonasi, sehingga terkadang muncul pertanyaan atau keluhan selama proses seleksi. ”

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan informan yang merupakan guru di SMA Negeri 21 Batam, dengan pertanyaan:” Apakah kebijakan yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cukup efektif dalam mengatasi dampak negatif dari sistem zonasi?”

Guru SMA Negeri 21³² Batam yang berperan sebagai anggota Panitia PPDB menjelaskan bahwa:

” Saya berpendapat bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup membantu dalam

³¹ Ibu Febriza Guru SMA Negeri 19 sebagai anggota Panitia PPDB

³² Ibu Dwi Sari Guru SMA Negeri 21 sebagai anggota Panitia PPDB

mengatasi beberapa dampak negatif dari Sistem zonasi, misalnya dengan mengubah cara penerimaan siswa dan berusaha meratakan akses. akses pendidikan Namun, kebijakan tersebut masih perlu diperbaiki lebih lanjut khususnya dalam upaya menyamakan tingkat kualitas sekolah, pemberian fasilitas, serta peningkatan kemampuan di daerah yang memiliki banyak calon siswa Dengan cara ini sasaran pemerataan pendidikan dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Selanjutnya, penulis bertanya kepada bapak Darwinn, sebagai orang tua dari siswa yang tinggal dekat sekolah:” Menurut bapak, apa saja langkah yang seharusnya diambil pemerintah agar sistem zonasi bisa membantu memperbaiki akses pendidikan secara merata?” Bapak Darwin³³ Menyatakan Sebagai Berikut:

”Menurut saya, pemerintah sebaiknya meningkatkan jumlah fasilitas dan kuota di sekolah agar lebih banyak siswa bisa diterima. Selain itu, penjelasan mengenai aturan zonasi juga harus lebih jelas agar orang tua lebih mengerti.”

Berdasarkan kondisi yang dijelaskan dalam hasil wawancara di atas, indikator Kecukupan (Adequacy) bisa dijelaskan lebih jelas dengan melihat apakah langkah yang sudah dilakukan pemerintah benar-benar cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam penerapan sistem zonasi PPDB di tingkat SMA di Kota Batam. Secara nyata, masalah utama yang terlihat bukan lagi soal adanya kebijakan zonasi itu sendiri, melainkan ketidaksesuaian antara jumlah kebutuhan masyarakat dengan kapasitas yang ada di sekolah negeri. Dari hasil wawancara terungkap bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah melakukan beberapa upaya, seperti menambah kapasitas sekolah, menyediakan jalur penerimaan siswa di luar zonasi, meratakan fasilitas pendidikan, mengevaluasi area zonasi, serta memberikan informasi kepada masyarakat. Langkah tersebut menunjukkan

³³ Bapak Darwin orang tua dari siswa

bahwa pemerintah telah berusaha mengurangi dampak buruk dari sistem zonasi.

Dapat dikatakan bahwa upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah memberikan solusi awal mengenai dampak dari sistem zonasi, tetapi hasilnya belum cukup memadai untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kapasitas sekolah, tingginya persaingan untuk masuk ke sekolah menengah atas negeri, ketimpangan kualitas sekolah di berbagai daerah, serta masih banyaknya masyarakat yang belum memahami aturan zonasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan langkah lebih lanjut yang sesuai dengan keadaan nyata di lapangan agar tujuan meratakan akses pendidikan dapat tercapai dengan lebih baik.

Namun, di lapangan masih ada situasi di mana banyak orang yang ingin masuk ke SMA negeri, tetapi kapasitas sekolah tidak cukup untuk menerima semuanya. Kondisi ini menyebabkan tidak semua siswa yang tinggal di wilayah zonasi bisa diterima meskipun alamat mereka sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan. Akibatnya, tujuan awal sistem zonasi yaitu mendekatkan akses pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

4. Pemerataan (*Equity*)

Menurut William N Dun (2023)³⁴, mengatakan bahwa pemerataan atau kesetaraan adalah salah satu indikator yang digunakan dalam mengevaluasi kebijakan publik. Indikator ini bertujuan untuk melihat sejauh mana manfaat, biaya, kesempatan, dan dampak dari suatu kebijakan bisa terdistribusi secara adil kepada seluruh kelompok masyarakat. Pemerataan bukan hanya mengevaluasi apakah kebijakan berhasil mencapai tujuannya, tetapi juga meninjau siapa yang mendapatkan manfaat serta apakah ada kelompok tertentu yang lebih teruntung atau justru dirugikan. Dalam konsep ini, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari hasil yang terlihat secara

³⁴ Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Public Policy By William Dunn: Analysis and Implementation. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1-9.

keseluruhan, tetapi juga dari sejauh mana hasil tersebut bisa dirasakan secara adil oleh berbagai kelompok masyarakat tanpa menyebabkan ketimpangan.

Selanjutnya, Dunn menjelaskan bahwa pemerataan berkaitan dengan keadilan dalam pemerataan (keadilan distribusi) saat menerapkan kebijakan. Artinya, sebuah kebijakan dianggap memiliki pemerataan yang baik ketika akses, pelayanan, dan manfaat yang diberikan bisa dinikmati oleh masyarakat secara seimbang sesuai dengan kebutuhan dan situasi masing-masing kelompok. Dalam pembuatan kebijakan publik, pemerataan penting karena ada perbedaan kemampuan, kondisi daerah, dan kesempatan yang dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi menggunakan indikator pemerataan bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah diterapkan benar-benar berhasil menciptakan kesempatan yang lebih adil dan mengurangi ketimpangan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, penulis mengajukan pertanyaan mengenai Pemerataan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam terkait: “Apakah ada program khusus yang dibuat pemerintah provinsi untuk membantu daerah atau siswa yang paling terdampak?”

Ibu Mila³⁵ Sub bagian tata usaha Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cabang kota Batam menyatakan hal berikut:

“Iya, pemerintah provinsi memang memiliki beberapa program yang berupaya membantu wilayah maupun siswa yang paling terkena dampak karena adanya sistem zonasi , Biasanya bantuan tersebut diberikan kepada wilayah yang sekolahnya masih kurang atau kapasitasnya belum mencukupi. Bantuan yang diberikan berupa penambahan ruang kelas baru, penambahan kelompok belajar, pembangunan sarana sekolah, hingga penyebaran guru agar kualitas pendidikan di setiap sekolah bisa lebih merata. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan melalui program afirmasi dan bantuan pendidikan kepada siswa yang berasal dari keluarga yang ekonominya kurang memadai agar mereka tetap dapat melanjutkan sekolah dengan

³⁵ Ibu Mila Sub bagian tata usaha Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Cabaang Kota Batam

lancar. Program-program tersebut bertujuan agar semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan mengurangi perbedaan akses pendidikan antar daerah.”

Pemerintah provinsi sudah melakukan beberapa langkah untuk meminimalkan pengaruh dari penerapan sistem zonasi PPDB, terutama bagi daerah dan siswa yang menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan. Program yang dijalankan fokus pada daerah yang masih mengalami keterbatasan jumlah sekolah atau kapasitas yang belum cukup memadai. Upaya itu dilakukan dengan menambahkan ruang kelas baru, menambah jumlah kelompok belajar, membangun fasilitas pendidikan, serta mendistribusikan guru ke berbagai sekolah. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berusaha meningkatkan kemampuan sekolah, tetapi juga berupaya agar kualitas pendidikan bisa sama rata di semua daerah, sehingga tidak hanya terpusat di sekolah tertentu saja. Selain meningkatkan fasilitas dan kemampuan sekolah, pemerintah juga memperhatikan kelompok masyarakat yang ekonominya lebih lemah dengan cara memberikan afirmasi dan bantuan pendidikan.

Program afirmasi ini bertujuan memberi kesempatan yang lebih besar kepada siswa yang berasal dari keluarga dengan ekonomi kurang memadai agar tetap bisa mendapatkan pendidikan tanpa terganggu oleh kondisi keuangan mereka. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya menciptakan keadilan dan memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya berbagai program tersebut, diharapkan sistem zonasi tidak hanya menjadi kebijakan administratif dalam penerimaan siswa, tetapi juga menjadi cara untuk mengurangi perbedaan dalam pendidikan di antara daerah-daerah dan memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan informan yang merupakan guru di SMA Negeri 19 Batam, dengan pertanyaan: ” Menurut Ibu, apa saja hal-hal yang seharusnya diperbaiki pemerintah agar sistem zonasi PPDB di masa depan bisa lebih baik dan lebih merata?”

Guru SMA Negeri 19³⁶ Batam yang berperan sebagai anggota Panitia PPDB menjelaskan bahwa: *” Menurut kami, pemerintah harus memperbesar kapasitas sekolah dan memperbaiki sarana belajar mengajar agar bisa sesuai dengan jumlah siswa yang semakin bertambah. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai aturan zonasi agar masyarakat dapat memahami proses PPDB dengan lebih baik.”*

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada guru SMA Negeri 21³⁷ Batam dengan pertanyaan mengenai: “Menurut Ibu, apakah distribusi peserta didik antar sekolah sudah lebih merata setelah penerapan sistem zonasi?”

Guru SMA Negeri 21 Batam yang berperan sebagai anggota Panitia PPDB menjelaskan bahwa:

“Distribusi peserta didik sudah lebih merata dari segi latar belakang , kemampuan akademik . Namun belum merata dari segi jumlah siswa.”

Selanjutnya, penulis bertanya kepada bapak Darwin, sebagai orang tua dari siswa yang tinggal dekat sekolah:” Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang pembagian akses pendidikan yang lebih merata setelah sistem zonasi diterapkan?” Bapak Darwin³⁸ Menyatakan Sebagai Berikut:

“Menurut saya, setelah adanya sistem zonasi ini, akses ke pendidikan jadi lebih merata dibandingkan sebelumnya. Anak-anak yang tinggal dekat sekolah lebih mudah mendapatkan kesempatan untuk masuk ke sekolah negeri yang lokasinya juga dekat. Jadi bukan berarti semua siswa harus bersaing untuk masuk ke sekolah yang selama ini dianggap favorit. Selain itu juga lebih nyaman karena anak tidak perlu berjalan jauh dan pengeluaran untuk transportasi menjadi lebih sedikit. Tetapi, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Masalahnya di beberapa daerah, jumlah sekolah atau kuotanya masih terbatas, sementara jumlah pendaftar cukup banyak. Jadi meskipun rumah sudah dekat sekolah, belum pasti bisa diterima. “

³⁶Ibu Febriza Guru SMA Negeri 19 Batam sebagai anggota Panitia PPDB

³⁷ Ibu Dwi Sari Guru SMA Negeri 21 sebagai Anggota Panitia PPDB

³⁸ Bapak Darwin, sebagai orang tua dari siswa

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa penerapan sistem zonasi PPDB sudah mulai membantu meratakan akses pendidikan, namun pelaksanaannya masih belum begitu sempurna. Hal ini bisa dilihat dari pendapat para guru dan orang tua yang menyatakan bahwa kebijakan zonasi memberikan kesempatan yang lebih besar bagi siswa yang tinggal dekat sekolah untuk diterima di sekolah negeri. Dengan adanya sistem ini, persaingan untuk masuk ke sekolah yang sebelumnya dianggap favorit mulai berkurang karena siswa lebih terdistribusi berdasarkan wilayah tempat tinggal mereka.

Namun, situasi di lapangan menunjukkan bahwa masih ada beberapa hambatan yang terjadi. Guru SMA Negeri 19 Batam mengatakan bahwa kemampuan sekolah dan fasilitas pendidikan belum bisa mengejar pertumbuhan jumlah siswa setiap tahunnya. Akibatnya, meskipun tujuan zonasi adalah agar semua siswa bisa terdistribusi secara merata, masih ada beberapa siswa yang tidak bisa diterima karena kuota tempat duduk di sekolah terbatas. Selain itu, pemberian informasi mengenai aturan zonasi masih kurang baik, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti cara kerja PPDB.

Sementara itu, pendapat seorang guru dari SMA Negeri 21 Batam menyebutkan bahwa adanya pemerataan sudah mulai terlihat dari segi latar belakang dan kemampuan akademik siswa, artinya siswa di setiap sekolah kini lebih beragam dan tidak lagi hanya terkumpul di beberapa sekolah tertentu. Namun, jumlah siswa yang mendaftar di antara sekolah-sekolah masih belum merata, karena ada beberapa sekolah yang tetap menjadi pilihan utama masyarakat, sehingga jumlah pendaftar di sekolah tersebut lebih banyak dibandingkan sekolah lain.

Pendapat orang tua juga memperkuat kondisi tersebut. Sistem zonasi dianggap bermanfaat karena anak-anak dapat bersekolah lebih dekat dari rumah, sehingga menghemat waktu dan biaya untuk transportasi. Namun di kenyataannya, meskipun jarak dekat, siswa belum selalu bisa diterima di sekolah yang dekat.

5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Menurut William N. Dunn³⁹, Responsivitas (*Responsiveness*) adalah kriteria untuk mengevaluasi kebijakan yang digunakan untuk melihat seberapa besar hasil kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan, nilai, preferensi, dan harapan dari kelompok yang menjadi sasaran atau masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Dalam teori evaluasi kebijakan Dunn, responsivitas berarti bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya dilihat dari apakah tujuan yang ditetapkan pemerintah tercapai, tetapi juga dari apakah manfaat kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, sebuah kebijakan bisa dikatakan responsif jika mampu memberi jawaban atas masalah yang dihadapi masyarakat dan juga memperhatikan keinginan serta kepentingan para pihak yang terkena dampaknya.

Responsivitas juga menunjukkan hubungan antara hasil kebijakan dengan tingkat kepuasan masyarakat. Jika masyarakat merasa kebutuhan mereka dianggap dan diperhatikan, keluhan mereka ditangani dengan tuntas, serta masalah yang muncul diberi penanganan yang tepat, maka dapat dikatakan bahwa responsivitas kebijakan tersebut cukup baik. Jika kebijakan tersebut sudah dijalankan tetapi masyarakat masih merasa kesulitan dan kebutuhan mereka belum terpenuhi, maka responsivitas kebijakan tersebut dianggap rendah. Dalam konteks kebijakan sistem zonasi PPDB, responsivitas bisa dilihat dari cara pemerintah atau sekolah mengatasi keluhan masyarakat, seperti adanya batasan kuota sekolah, hambatan dalam proses pendaftaran, atau ketidakpahaman mengenai aturan zonasi. Respons tersebut bisa berupa meningkatkan penyampaian informasi, menambah kapasitas sekolah, memberikan pelayanan informasi, atau mengevaluasi kebijakan agar pelaksanaannya lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, penulis mengajukan pertanyaan mengenai Responsivitas

³⁹ Prahmana, D., Fridayani, H. D., & Atmojo, M. E. (2026). *Evaluation of the Effectiveness of the Cheap Market Operation Program in Controlling Inflation in East Belitung Regency: An Approach Based on William N. Dunn's Public Policy Theory*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 11(1), 27-41.

kepada Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam terkait:” Apakah ada penilaian khusus terhadap PPDB zonasi tahun 2023 di Batam?”

Ibu Mila⁴⁰ Sub bagian tata usaha Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cabang kota Batam menyatakan hal berikut:” *Ya, ada evaluasi khusus untuk pelaksanaan PPDB zonasi tahun 2023 di Batam. Evaluasi tersebut dilakukan agar mengetahui apakah sistem zonasi tersebut berjalan lancar atau masih ada masalah di lapangan. Biasanya yang diperiksa adalah kapasitas penerimaan sekolah, pembagian area zonasi, jarak antara rumah siswa dengan sekolah, hingga keluhan dari masyarakat selama proses PPDB berlangsung. Dari hasil evaluasi itu, pemerintah bisa mengetahui bagian-bagian yang masih perlu diperbaiki agar pelaksanaan PPDB berikutnya lebih baik dan lebih merata. Selain itu, evaluasi juga dilakukan agar akses pendidikan tetap merata bagi semua siswa dan tidak ada daerah yang kesulitan mendapatkan sekolah negeri.*”

Berdasarkan pernyataan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Cabang Kota Batam, jelas bahwa evaluasi khusus dilakukan terhadap pelaksanaan PPDB zonasi tahun 2023. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan zonasi berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menciptakan akses pendidikan yang merata bagi siswa SMA di Kota Batam. Evaluasi ini dilakukan karena masih ditemukan berbagai masalah dalam praktik yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Pemerintah tidak hanya memperhatikan sejauh mana proses penerimaan peserta didik berhasil, tetapi juga mengevaluasi apakah kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi perbedaan akses pendidikan di antar daerah.

Dalam situasi masalah tersebut, evaluasi lebih terpusat pada beberapa hal penting seperti kapasitas sekolah negeri yang terbatas, pengelompokan wilayah zonasi yang belum merata, jarak antara tempat tinggal siswa dengan sekolah yang dituju, serta berbagai keluhan dari masyarakat selama proses

⁴⁰ Ibu Mila Sub bagian tata usaha Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Cabaang Kota Batam

PPDB berlangsung. Kondisi itu menunjukkan bahwa masih ada siswa yang kesulitan mendapatkan sekolah negeri karena jumlah tempat di sekolah terbatas atau lokasi sekolah tidak merata. Selain itu, masih ada kesan masyarakat bahwa sekolah tertentu lebih disukai, sehingga banyak orang yang mendaftar ke sekolah yang sama. Oleh karena itu, hasil evaluasi digunakan pemerintah sebagai acuan untuk memperbaiki kebijakan dengan cara menyesuaikan wilayah zonasi, meningkatkan kapasitas sekolah, meratakan fasilitas pendidikan, serta menyusun langkah-langkah yang lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan agar pelaksanaan PPDB berikutnya bisa lebih adil dan merata.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada guru SMA Negeri 19 Batam dengan pertanyaan mengenai:” Bagaimana cara sekolah menangani permasalahan yang timbul karena penerapan sistem zonasi PPDB?”

Guru SMA Negeri 19⁴¹ Batam yang berperan sebagai anggota Panitia PPDB menjelaskan bahwa:

”Sekolah biasanya memberi informasi ke masyarakat tentang peraturan PPDB zonasi. Selain itu, pihak sekolah juga membantu memberikan informasi kepada orang tua dan calon siswa sehingga proses pendaftaran bisa berjalan lebih mudah dan lancar.”

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada guru SMA Negeri 21 Batam dengan pertanyaan mengenai: “Menurut Ibu, apakah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cukup responsif terhadap permasalahan yang muncul akibat sistem zonasi?”

Guru SMA Negeri 21⁴² Batam yang berperan sebagai anggota Panitia PPDB menjelaskan bahwa:

“Pelayanan informasi yang diberikan oleh sekolah kepada masyarakat selama proses PPDB zonasi dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi langsung, memberikan informasi melalui website

⁴¹ Ibu Febriza Guru SMA Negeri 19 Batam Sebagai Panitia Anggota PPDB

⁴² Ibu Dwi Sari Guru SMA Negeri 21 Batam Sebagai Panitia Anggota PPDB

dan media sosial sekolah, serta menyediakan layanan konsultasi di sekolah. Sekolah juga memiliki petugas atau pusat informasi yang siap membantu orang tua dan calon siswa memahami berbagai persyaratan, langkah-langkah pendaftaran, aturan zonasi, serta memandu dalam menyelesaikan masalah yang mungkin muncul saat proses PPDB berlangsung. Tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan informasi yang mudah dipahami, sehingga proses pendaftaran bisa berlangsung lebih lancar dan teratur.

Selanjutnya, penulis bertanya kepada Bapak Darwin, sebagai orang tua dari siswa yang tinggal dekat sekolah: “Apakah sekolah memberikan pelayanan dan penjelasan yang membantu terkait pelaksanaan sistem zonasi?”

Bapak Darwin⁴³ Menyatakan Sebagai Berikut: “Sekolah sudah memberikan pelayanan dan penjelasan untuk membantu para siswa selama proses penerapan sistem zonasi PPDB. Biasanya informasi diberikan melalui sosialisasi, website atau media sosial sekolah, serta pelayanan langsung di sekolah. Jika ada orang tua atau calon siswa yang tidak tahu cara mendaftar, aturan zonasi, atau mengalami masalah saat mendaftar secara online, biasanya pihak sekolah akan membantu menjelaskan. Namun di lapangan masih banyak orang tua yang belum begitu mengerti tentang sistem zonasi, sehingga terkadang muncul pertanyaan atau keluhan selama proses PPDB berlangsung. Namun sekolah tetap berupaya memberikan informasi agar proses pendaftaran bisa berjalan lebih mudah dan lancar.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SMA Negeri 21 Batam dan orang tua siswa, terlihat bahwa penerapan sistem zonasi PPDB telah menunjukkan respons positif dari pihak sekolah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama proses penerimaan peserta didik berlangsung. Respons tersebut terlihat dari upaya sekolah dalam memberikan sosialisasi secara langsung, menyebarkan informasi melalui website dan media sosial sekolah, serta menyediakan layanan konsultasi atau

⁴³ Bapak Darwin orang tua dari siswa.

pusat informasi untuk orang tua dan calon siswa. Dengan pelayanan tersebut, sekolah berupaya membantu masyarakat memahami aturan zonasi, persyaratan untuk mendaftar, cara mengurus prosedur PPDB, serta memberikan bantuan jika ada hambatan saat proses pendaftaran.

Dari sudut pandang masyarakat, orang tua siswa juga menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh sekolah sudah cukup membantu, khususnya dalam menjelaskan mengenai mekanisme sistem zonasi dan proses pendaftaran secara online. Bantuan yang diberikan oleh pihak sekolah menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya menerapkan kebijakan, tetapi juga berupaya menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat agar proses PPDB bisa berjalan lebih mudah dan lancar.

Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam pelaksanaan responsivitas tersebut, yaitu belum semua masyarakat memahami sistem zonasi dengan baik. Ini terlihat dari masih banyaknya orang tua yang tidak paham mengenai aturan zonasi, langkah mendaftar, serta proses seleksi, sehingga timbul banyak pertanyaan dan keluhan selama pelaksanaan PPDB. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun informasi sudah disampaikan, cara penyampaian informasi masih perlu diperbaiki agar bisa mencapai seluruh masyarakat secara lebih merata.

6. Ketepatan (*Appropriateness*)

Menurut William N. Dunn, Ketepatan (*Appropriateness*) adalah salah satu cara untuk mengevaluasi kebijakan, yaitu menilai apakah tujuan dari kebijakan itu tepat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan apakah kebijakan tersebut benar-benar membantu mengatasi permasalahan yang ingin diperbaiki. Ketepatan tidak hanya memperhatikan apakah kebijakan itu sudah diterapkan dengan baik, tetapi juga mengevaluasi apakah tujuan kebijakan itu sesuai dan cocok untuk situasi serta kondisi yang ada di masyarakat.

Dalam kebijakan sistem zonasi PPDB, indikator ketepatan digunakan untuk mengevaluasi apakah penerapan zonasi sudah sesuai dengan tujuan pemerintah, yaitu menciptakan akses pendidikan yang merata, mendorong

jarak antara rumah dengan sekolah menjadi lebih dekat, serta mengurangi penumpukan siswa di beberapa sekolah tertentu. Jika penerapan zonasi membuat siswa lebih mudah mendapatkan sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka dan memberikan kesempatan yang lebih merata, maka kebijakan tersebut bisa dikatakan tepat. Namun jika masih ada masalah seperti kuota sekolah yang terbatas, fasilitas pendidikan yang belum merata, atau banyak masyarakat yang merasa akses pendidikan belum terpenuhi, maka hal itu menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil belum tepat dan perlu diperbaiki agar tujuan yang ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya, penulis mengajukan pertanyaan mengenai Ketepatan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam terkait:” Dari perspektif Ibu, bagaimana tujuan kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Batam?”

Ibu Mila⁴⁴ Sub bagian tata usaha Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cabang kota Batam Menguraikan Sebagai Berikut: *“Tujuan dari sistem zonasi PPDB di Kota Batam adalah untuk menciptakan kesetaraan dalam pendidikan, sehingga tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Selain itu, zonasi bertujuan agar para siswa dapat mengakses sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk transportasi. Kebijakan ini juga dirancang untuk mendistribusikan jumlah siswa secara lebih seimbang di setiap sekolah negeri serta untuk meningkatkan kualitas pendidikan di antara sekolah-sekolah agar tidak terdapat perbedaan yang signifikan. “*

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa tujuan penerapan sistem zonasi PPDB di Kota Batam adalah untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh siswa. Kebijakan ini dibuat untuk memastikan kesempatan pendidikan di sekolah negeri dapat dinikmati secara lebih adil oleh seluruh masyarakat, dibandingkan hanya

⁴⁴ Ibu Mila Sub bagian tata usaha Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Cabaang Kota Batam

terkonsentrasi di sekolah yang dianggap terbaik atau pilihan. Sistem zonasi menyesuaikan pendaftaran siswa berdasarkan kedekatan dengan sekolah sehingga setiap siswa mempunyai peluang yang lebih setara untuk diterima di sekolah negeri.

Selain itu, kebijakan zonasi juga bertujuan untuk memudahkan akses terhadap pendidikan dengan menempatkan siswa di sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh dan biaya transportasi yang dihadapi siswa dan orang tua. Sebaliknya, sistem zonasi dirancang untuk menciptakan distribusi siswa antar sekolah yang lebih seimbang sehingga ada sekolah yang tidak kelebihan siswa dan ada pula yang kekurangan siswa. Dalam jangka panjang, kebijakan ini harus mendorong pemerataan peningkatan mutu pendidikan di setiap sekolah dengan pemerataan kualitas siswa, fasilitas dan layanan pendidikan, sehingga kesenjangan kualitas antar sekolah dapat dikurangi.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada guru SMA Negeri 19 Batam dengan pertanyaan mengenai: “Apakah tujuan penerapan system zonasi sudah tepat dalam mengurangi penumpukan siswa pada sekolah yang selama ini dianggap favorit?”

Guru SMA Negeri 19⁴⁵Batam yang berperan sebagai anggota Panitia PPDB menjelaskan bahwa:

“Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan penerapan sistem zonasi adalah untuk mengurangi konsentrasi siswa di sekolah yang dianggap sangat tepat dan diinginkan. Berkat sistem zonasi, proses penerimaan siswa tidak lagi hanya berfokus pada sekolah tertentu saja, melainkan memperhitungkan wilayah tempat tinggal siswa. Oleh karena itu, kesempatan masuk ke sekolah negeri lebih merata dan distribusi siswa antar sekolah lebih seimbang. Kebijakan tersebut juga mendorong pelamar untuk mempertimbangkan sekolah yang lebih dekat dengan rumah untuk

⁴⁵ Ibu Febriza Guru SMA Negeri 19 Batam sebagai Panitia Anggota PPDB

mengurangi konsentrasi di beberapa sekolah unggulan. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan tujuan tersebut, seperti terbatasnya kapasitas sekolah negeri, jumlah dan ketimpangan sekolah, serta persepsi masyarakat terhadap sekolah pilihan, sehingga belum tercapai sepenuhnya.”

Selanjutnya, penulis mengajukan pertanyaan kepada guru SMA Negeri 21 Batam dengan pertanyaan mengenai: “Apakah sistem zonasi merupakan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan di Batam?”

Guru SMA Negeri 21⁴⁶ Batam yang berperan sebagai anggota Panitia PPDB menjelaskan bahwa:

“Menurut saya, sistem zonasi merupakan kebijakan yang tepat untuk mendukung pemerataan akses pendidikan di Batam. Kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih adil bagi peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya serta mengurangi kesenjangan akses antarwilayah. Namun, keberhasilan sistem zonasi juga perlu didukung oleh pemerataan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta kapasitas sekolah agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara maksimal.”

Selanjutnya, penulis bertanya kepada Bapak Darwin, sebagai orang tua dari siswa yang tinggal dekat sekolah: “Menurut bapak, Apakah tujuan penerapan sistem zonasi sudah tepat dalam mengurangi penumpukan siswa disekolah favorit?” Bapak Darwin⁴⁷ Menyatakan Sebagai Berikut:

“Menurut saya sebagai orang tua, tujuan dari sistem zonasi ini sebenarnya sangat baik karena pemerintah tidak ingin siswa hanya fokus untuk masuk ke sekolah yang mereka anggap favorit. Melalui zonasi, anak-anak yang rumahnya dekat dengan sekolah lebih berpeluang untuk masuk ke sekolah tersebut.” Dengan cara ini, distribusi siswa di sekolah negeri bisa lebih merata.”

⁴⁶ Ibu Dwi Sari Guru SMA Negeri 21 Batam

⁴⁷ Bapak Darwin sebagai orang tua dari siswa

Berdasarkan wawancara dengan seorang guru dari SMA Negeri 19 Batam yang berperan sebagai anggota panitia PPDB, dijelaskan bahwa penerapan sistem zonasi dinilai cukup efektif karena dapat mengurangi jumlah siswa yang terkonsentrasi di sekolah-sekolah yang selama ini dianggap unggulan. Kebijakan ini membuat proses penerimaan siswa baru tidak hanya fokus pada sekolah-sekolah tertentu, tetapi juga memperhatikan lokasi tempat tinggal siswa, sehingga peluang untuk masuk ke sekolah negeri menjadi lebih merata. Selain itu, sistem zonasi juga mendorong siswa dan orang tua untuk mempertimbangkan sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Namun, sumber tersebut juga menyatakan bahwa pencapaian ini belum sepenuhnya optimal karena masih ada kendala seperti kurangnya kapasitas sekolah, distribusi sekolah yang belum merata, dan pandangan masyarakat yang masih kuat terhadap sekolah-sekolah favorit.

Selanjutnya, wawancara dengan guru dari SMA Negeri 21 Batam menunjukkan bahwa sistem zonasi dianggap sebagai kebijakan yang tepat dalam mendukung pemerataan akses pendidikan di Kota Batam. Narasumber tersebut berpendapat bahwa kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih adil bagi siswa untuk mengakses pendidikan di sekolah yang berada dekat dengan tempat tinggal mereka dan berkontribusi pada pengurangan disparitas antar wilayah. Meski demikian, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada sistem zonasi, tetapi juga membutuhkan dukungan berupa kesetaraan kualitas guru, fasilitas pendidikan, dan kapasitas sekolah agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara efektif.

Di sisi lain, dari perspektif orang tua siswa, Ibu Sumiati mengemukakan bahwa tujuan sistem zonasi dianggap positif karena memberikan kesempatan lebih besar kepada siswa yang tinggal dekat sekolah untuk diterima di institusi tersebut. Beliau beranggapan bahwa kebijakan ini dapat membantu dalam menciptakan distribusi jumlah siswa yang lebih merata di sekolah-sekolah negeri sekaligus mengurangi kecenderungan masyarakat untuk hanya memilih sekolah-sekolah favorit.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem zonasi dalam PPDB dianggap cukup tepat sebagai langkah untuk mencapai pemerataan akses pendidikan dan mengurangi konsentrasi siswa di sekolah-sekolah favorit, namun pelaksanaannya masih perlu perbaikan melalui peningkatan kapasitas sekolah, kesetaraan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas pendidikan di setiap sekolah. Dengan demikian, tujuan dari kebijakan ini diharapkan dapat dicapai secara lebih optimal dan dirasakan merata oleh seluruh masyarakat.

C. Analisis Data

Bab ini membahas hasil penelitian dan diskusi tentang seberapa efektif kebijakan pemerintah provinsi Kepulauan Riau dalam mengatasi dampak dari sistem zonasi PPDB terhadap pemerataan akses pendidikan di sekolah menengah atas di Kota Batam tahun 2023. Data penelitian didapat dengan cara mengamati, bertanya langsung, dan mencatat berbagai dokumen yang relevan.

Metode observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Batam, terutama yang terkait dengan penyebaran akses pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Selanjutnya, metode wawancara digunakan sebagai cara utama untuk mendapatkan informasi secara rinci dari para sumber, yaitu dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Cabang Dinas Kota Batam, pihak sekolah, serta orang tua siswa, sehingga diperoleh data mengenai pelaksanaan, hambatan, dan upaya pemerintah dalam mengatasi dampak dari sistem zonasi PPDB. Metode dokumentasi digunakan sebagai cara bantu untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara melalui berbagai jenis dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis PPDB, arsip sekolah, serta dokumen lain yang terkait dengan penelitian tersebut. Rijali, A. (2018)⁴⁸

⁴⁸ Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.

Hasil penelitian yang disajikan dalam bab ini dianalisis dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn mencakup enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Analisis terhadap keenam indikator tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan sistem zonasi PPDB yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berhasil mewujudkan pemerataan akses pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Batam pada tahun 2023, serta menemukan faktor-faktor yang membantu atau menghalangi pelaksanaannya. Dari hasil data Penelitian ini, Peneliti menggunakan data primer karena sumber data utama. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil observasi di lapangan, wawancara dengan informan yang terdiri atas pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Cabang Dinas Kota Batam, kepala sekolah, guru, serta orang tua siswa. Selain data primer, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang diperoleh melalui berbagai dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis PPDB, laporan resmi, arsip sekolah, serta literatur yang berkaitan dengan kebijakan sistem zonasi PPDB. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem zonasi dalam PPDB dianggap cukup tepat sebagai langkah untuk mencapai pemerataan akses pendidikan dan mengurangi konsentrasi siswa di sekolah-sekolah favorit, namun pelaksanaannya masih perlu perbaikan melalui peningkatan kapasitas sekolah, kesetaraan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas pendidikan di setiap sekolah. Dengan demikian, tujuan dari kebijakan ini diharapkan dapat dicapai secara lebih optimal dan dirasakan merata oleh seluruh masyarakat. Menurut hasil wawancara peneliti berargumentasi dari keenam indikator teori dari William Dunn dijelaskan dalam sebuah analisis data yang merujuk pada sebuah hasil wawancara dalam berbentuk kesimpulan yang di jelaskan pada dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.4 Analisis Data Wawancara

NO	Indikator	Temuan Hasil Wawancara	Kesimpulan
1.	Efektivitas	Zonasi memberikan peluang kepada siswa untuk bersekolah lebih dekat dengan tempat tinggal.	Cukup efektif, tetapi masih terkendala daya tampung.
2.	Efisiensi	Pendaftaran dilakukan secara online dan proses seleksi berdasarkan zona.	Cukup efisien karena mempermudah proses PPDB.
3.	Kecukupan	Pemerintah melakukan penambahan daya tampung dan berbagai upaya pendukung.	Belum sepenuhnya mencukupi karena jumlah sekolah dan fasilitas masih terbatas.
4	Pemerataan	Siswa dari berbagai wilayah memperoleh kesempatan masuk berdasarkan tempat tinggal	Pemerataan sudah meningkat, tetapi belum optimal antarwilayah.
5.	Responsivitas	layanan informasi serta menangani keluhan masyarakat.	Cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
6.	Ketepatan	Zonasi bertujuan mendekatkan siswa dengan sekolah dan mengurangi penumpukan di sekolah favorit.	Kebijakan cukup tepat, tetapi perlu didukung pemerataan fasilitas dan daya tampung

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Efektivitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengatasi dampak sistem zonasi PPDB terhadap pemerataan akses pendidikan sekolah menengah atas di kota Batam dengan memanfaatkan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi sistem zonasi PPDB di Kota Batam secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan mulai menunjukkan hasil dalam pemerataan akses pendidikan, meski pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

Dengan mengacu pada Efektivitas, sistem zonasi menunjukkan performa yang memuaskan dalam mendukung pemerataan akses pendidikan. Kebijakan ini memberikan peluang lebih besar bagi siswa untuk mendapatkan sekolah negeri yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Selain itu, sistem zonasi berkontribusi dalam mengurangi penumpukan siswa di sekolah-sekolah yang telah dianggap favorit, sehingga jumlah peserta didik dapat tersebar lebih merata. Namun, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat keterbatasan daya tampung sekolah, ketidakmerataan fasilitas pendidikan, dan jumlah sekolah negeri yang belum seimbang di masing-masing area.

Dalam hal Efisiensi, pelaksanaan sistem zonasi dinilai cukup membantu masyarakat melalui penerapan sistem pendaftaran daring yang mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparansi proses PPDB. Selain itu, pemerintah telah melakukan pengaturan wilayah zonasi serta pengawasan selama pelaksanaan berlangsung. Meskipun begitu, efisiensi ini masih mengalami kendala, seperti banyaknya pendaftar dibandingkan kapasitas sekolah, masalah teknis dalam sistem pendaftaran, serta masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami aturan zonasi.

Dilihat dari Kecukupan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi dampak negatif dari sistem zonasi, seperti meningkatkan kapasitas

sekolah, menyediakan jalur penerimaan di luar zonasi, mengevaluasi wilayah zonasi, memperbaiki fasilitas pendidikan, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya memadai mengingat permasalahan utama seperti keterbatasan daya tampung sekolah, tingginya persaingan untuk masuk sekolah negeri, serta ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah masih tetap ada.

Berdasarkan Pemerataan, sistem zonasi telah mulai memberikan efek positif terhadap pemerataan akses pendidikan. Siswa yang tinggal dekat dengan sekolah menikmati peluang yang lebih besar untuk diterima di sekolah negeri, sehingga akses pendidikan menjadi lebih terbuka. Pemerintah juga mendukung pemerataan melalui pembangunan fasilitas pendidikan, penambahan ruang kelas, distribusi guru yang merata, serta bantuan afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, proses pemerataan belum berjalan optimal karena perbedaan dalam fasilitas dan kapasitas antar sekolah masih ada.

Merujuk pada Responsivitas, baik pemerintah maupun pihak sekolah telah menunjukkan tanggapan yang baik terhadap isu-isu yang muncul selama pelaksanaan PPDB. Hal ini dapat dilihat melalui evaluasi yang dilakukan setiap tahun, penyediaan layanan informasi, sosialisasi kepada publik, serta pendampingan kepada orang tua dan calon siswa selama proses pendaftaran. Meski demikian, terdapat tantangan berupa rendahnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme zonasi yang menyebabkan sering munculnya keluhan dan kesalahpahaman selama proses PPDB.

Sementara itu, Ketepatan sistem zonasi telah dianggap cukup tepat sebagai kebijakan yang mendukung pemerataan akses pendidikan di Kota Batam. Kebijakan ini berkontribusi dalam mengurangi jumlah siswa yang terkonsentrasi di sekolah-sekolah unggulan dan memberikan peluang yang lebih adil bagi siswa untuk bersekolah di dekat tempat tinggal mereka. Namun, keberhasilan dari kebijakan ini tidak hanya bergantung pada implementasi zonasi, tetapi juga memerlukan dukungan berupa peningkatan mutu pendidikan, pemerataan fasilitas, serta penambahan kapasitas sekolah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMA di Kota Batam telah memberikan dampak positif terhadap pemerataan akses pendidikan, namun

pelaksanaannya masih perlu perbaikan dan evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sekolah negeri, melakukan pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan, memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi di lapangan untuk memastikan bahwa tujuan pemerataan pendidikan dapat dicapai dengan lebih baik.

B. SARAN

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Batam dapat melakukan survey secara langsung terhadap SMAN 19 Batam dan SMAN 21 Batam, untuk mengecek lingkungan dan keadaan sekitar sekolah.
2. Untuk Pihak SMAN 19 Batam dan SMAN 21 Batam dapat meningkatkan pengawasan dalam setiap pembukaan PPDB Zonasi di sekolah untuk mengetahui kendala sistem secara langsung, sehingga dapat membantu orang tua siswa ketika mendaftarkan anak-anak mereka.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melibatkan responden yang lebih luas serta mencakup objek penelitian yang lebih beragam. Hal ini penting karena setiap wilayah memiliki karakteristik, kebijakan, dan kondisi yang berbeda, sehingga memungkinkan adanya perbedaan dalam penerapan peraturan maupun kendala yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dunn, W. N. (2017). *Pengantar analisis kebijakan publik Mutu dalam Pendidikan: Teori dan Praktik*. CV. Penerbit Ilmu Literasi dan Riset (Pilar).
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data*. 02, 793–800.
- Purwanti, D. (2022). *Efektivitas Perubahan Kebijakan*. CV. Azka Pustaka.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Syahfitriani, M. (2022). *Pengaruh penggunaan buku elektronik (e-book) terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran TIK kelas XI IPA di SMA Negeri 14 Makassar*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Jurnal

- Akhyar, Y., & Kasim Riau, S. (2024). *Implementasi Sistem Zonasi Pada Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB): Studi Kasus SMAN 2 Pekanbaru* (Vol. 2, Issue 1).
- Hidayat, S., & Ansar, A. (n.d.). *Analisis Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi*. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir>
- Ilham Adzim, T., Retno Herawati, N., & Politik dan Pemerintahan, D. (n.d.). *Implementasi Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA di Kota Semarang Tahun 2021/2022*.
- Handayani, N. D., Esquibet, M., Montarry, J., Lestari, P., Couvreur, M., Dikin, A., ... & Bert, W. (2020). *Distribution, DNA barcoding and genetic diversity of potato cyst nematodes in Indonesia*. *European Journal of Plant Pathology*, 158(2), 363-380.
- Melati, S., Klaronika, S., & Lodan, K. T. (n.d.). *Penerapan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Batam*.
- Nasution, Z. (2022). *Implementasi Kebijakan Proses Perencanaan dan Penganggaran Pada Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan Universitas Sumatera Utara Medan*.

Pinuji Handayani Rumzi Samin Jamhur Poti. (2022). *Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi pada Sistem Zonasi PPDB di SMA Negeri 8 Batam)*).

POJK 31 - Perizinan Wakil Manajer Investasi. (n.d.).

Puji Suryanti², A. A. M. I. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan Di Sma Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018*.

Prahmana, D., Fridayani, H. D., & Atmojo, M. E. (2026). *Evaluation of the Effectiveness of the Cheap Market Operation Program in Controlling Inflation in East Belitung Regency: An Approach Based on William N. Dunn's Public Policy Theory*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 11(1), 27-41.

Ranggawacana, P. *Analisis Hukum Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/Pojk. 04/2016 Tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek. " Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, 1(1), 9.

Dokumen

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2001, *Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 3 Tahun 2001 mengatur tentang Lambang Daerah Kota Batam*.

POJK Nomor 31/POJK.04/2018 *peraturan tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (WMI) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan*.

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitaian : Efektivitas kebijakan pemerintah provinsi kepulauan riau dalam mengatasi dampak sistem zonasi ppdb terhadap pemerataan akses pendidikan sekolah menengah atas di kota batam tahun 2023.

Nama Informan : Ibu Mila

Jabatan : Sub bagian tata usaha Dinas Pendidikan

Lokasi : Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam

A. Wawancara Kepada Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

1. Bagaimana Pemerintah menilai Efektivitas kebijakan zonasi terhadap pemerataan akses pendidikan SMA?
2. Apa tingkat efisiensi peran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB?
3. Langkah apa yang dilakukan pemerintah Provinsi untuk mengurangi dampak negatif zonasi terhadap akses ke SMA?
4. Apakah ada program khusus yang dibuat pemerintah provinsi untuk membantu daerah atau siswa yang paling terdampak?
5. Apakah ada penilaian khusus terhadap PPDB zonasi tahun 2023 di Batam?
6. Dari perspektif Ibu, bagaimana tujuan kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Batam?

Judul Penelitaian : Efektivitas kebijakan pemerintah provinsi kepulauan riau dalam mengatasi dampak sistem zonasi ppdb terhadap pemerataan akses pendidikan sekolah menengah atas di kota batam tahun 2023.

Nama Informan : Ibu febriza

Jabatan : Guru

Lokasi : SMA Negeri 19 Batam

B. Wawancara Kepada Guru SMA Negeri 19 Batam

1. Ibu, dalam pandangan Anda, apakah kebijakan zonasi dalam PPDB telah memberikan kemudahan bagi siswa untuk mengakses sekolah yang lebih dekat dengan lokasi tempat tinggal mereka?
2. Bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di SMA Negeri 19 Batam pada tahun 2023?
3. Apa saja kendala yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB tahun 2023?
4. Menurut Ibu, apa saja hal-hal yang seharusnya diperbaiki pemerintah agar sistem zonasi PPDB di masa depan bisa lebih baik dan lebih merata?
5. Bagaimana cara sekolah menangani permasalahan yang timbul karena penerapan sistem zonasi PPDB?
6. Apakah tujuan penerapan system zonasi sudah tepat dalam mengurangi penumpukan siswa pada sekolah yang selama ini dianggap favorit ?

Judul Penelitaian : Efektivitas kebijakan pemerintah provinsi kepulauan riau dalam mengatasi dampak sistem zonasi ppdb terhadap pemerataan akses pendidikan sekolah menengah atas di kota batam tahun 2023.

Nama Informan : Ibu Dwi Sari

Jabatan : Guru

Lokasi : SMA Negeri 21 Batam

C. Wawancara Kepada Guru SMA Negeri 21 Batam

1. Apa pendapat Ibu tentang keberhasilan sistem zonasi dalam PPDB dalam meningkatkan akses pendidikan untuk siswa yang tinggal di dekat sekolah?
2. Apa pendapat Ibu tentang apakah kebijakan zonasi telah diterapkan dengan efisien?
3. Apakah kebijakan yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cukup efektif dalam mengatasi dampak negatif dari sistem zonasi?
4. Menurut Ibu, apakah distribusi peserta didik antar sekolah sudah lebih merata setelah penerapan sistem zonasi?
5. Menurut Ibu, apakah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cukup responsif terhadap permasalahan yang muncul akibat sistem zonasi?
6. Apakah sistem zonasi merupakan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan di Batam?

Judul Penelitaian : Efektivitas kebijakan pemerintah provinsi kepulauan riau dalam mengatasi dampak sistem zonasi ppdb terhadap pemerataan akses pendidikan sekolah menengah atas di kota batam tahun 2023.

Nama Informan : Bapak Darwin

Jabatan : Orang tua siswa

Lokasi : SMA Negeri 19 Batam

D. Wawancara Kepada Orang tua siswa

1. Apakah sistem zonasi memberikan kemudahan bagi anak Bapak untuk mengakses pendidikan yang lebih dekat dan mudah dijangkau?
2. Bagaimana pengalaman Bapak selama proses pendaftaran PPDB zonasi? Apakah proses tersebut sudah berlangsung dengan cepat dan mudah dimengerti?
3. Menurut Bapak, apa saja langkah yang seharusnya diambil pemerintah agar sistem zonasi bisa membantu memperbaiki akses pendidikan secara merata?
4. Bagaimana pandangan Bapak tentang pembagian akses pendidikan yang lebih merata setelah sistem zonasi diterapkan?
5. Apakah sekolah memberikan pelayanan dan penjelasan yang membantu terkait pelaksanaan sistem zonasi?
6. Menurut Bapak, Apakah tujuan penerapan sistem zonasi sudah tepat dalam mengurangi penumpukan siswa disekolah favorit?



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK

Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kota Batam 29438,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
Website: www.unrika.ac.id
Email: info@unrika.ac.id, ipem@fisip.unrika.ac.id
Telp : (0778) 392 752 (Hunting)
Fax : (0778) 391 868

Nomor : 002/U/FISIPOL-UNRIKA/1/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :
Bpk/Ibu Kepala Dinas DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau

Di
Tempat

Dengan Hormat,
Bersama ini, kami Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan menerangkan bahwa :

Nama : Diana Meri Yanti Siregar
NPM : 221160003
Jenjang Pendidikan : Strata 1

Bahwa nama tersebut diatas adalah Mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Kepulauan Batam Semester Ganjil 2025/2026 yang sedang melaksanakan penelitian tugas akhir kuliah (Skripsi) dan membutuhkan data di instansi yang Bapak/Ibu pimpin untuk penyusunan tugas akhir perkuliahan tersebut dengan Judul Skripsi:

“EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULUAN RIAU DALAM MENGATASI DAMPAK SISTEM ZONASI PPDB TERHADAP PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BATAM TAHUN 2025”

Mohon kiranya kepada Bapak/ Ibu berkenan membantu Mahasiswa kami dalam pengumpulan data, agar dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu Skripsi guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana S1. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Batam, 12 Januari 2026
Dekan FISIPOL

Askarmin Harun, S.Sos., M.Si
NIDN 1013128701



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Gedung Wanita Raja Saleha Lt. 2, Jl. Mansyur Syah
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Email : dpmptspkepri20@gmail.com, Website : <http://dpmptsp.kepriprov.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 0123/2n.1/DPMPTSP/2026

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan surat keterangan penelitian.
2. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.

Menimbang : Universitas Riau Kepulauan nomor 002/U/FISIPOL-UNRIKA/1/2026 tanggal 12 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Diana Meri Yanti Siregar
b. NIM/Universitas/ : 221160003/Universitas Riau Kepulauan /Ilmu Pemerintahan /Sarjana (S1)
Jurusan/Jenjang
c. Untuk : Melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mengatasi Dampak Sistem Zonasi PPDB Terhadap Pemerataan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Batam Tahun 2023”
d. Lokasi Penelitian : Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam
e. Waktu / Lama : 1 (Satu) Tahun setelah surat rekomendasi ini di terbitkan.
Penelitian

Sebelum melakukan penelitian agar melapor kepada pemerintah setempat.
Melaporkan hasil penelitian yang telah di lakukan sebagai masukan bagi pemerintah setempat

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 20 Mei 2026
a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



HASFARIZAL HANDRA, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19690329 199003 1 009

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Riau (Sebagai laporan)
2. Kepala Badan kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Sesuai Peraturan dan Perundangan undangan yang berlaku. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak memerlukan tandatangan dan cap basah.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Gedung Wanita Raja Saleha Lt. 2, Jl. Mansyur Syah
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Email : dpmptspkepri20@gmail.com, Website : http://dpmptsp.kepriprov.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 0112/2n.1/DPMTSP/2026

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan surat keterangan penelitian.
2. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.

Menimbang : Universitas Riau Kepulauan nomor 002/U/FISIPOL-UNRIKA/1/2026 tanggal 12 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Diana meri Yanti siregar
b. NIM/Universitas/ : 221160003/Universitas Riau Kepulauan /Ilmu Pemerintahan /Sarjana (S1)
Jurusan/Jenjang
c. Untuk : Melakukan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MENGATASI DAMPAK SISTEM ZONASI PPDB TERHADAP PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BATAM TAHUN 2023”
d. Lokasi Penelitian : Guru SMA Negeri 21 Batam
e. Waktu / Lama : 1 (Satu) Tahun setelah surat rekomendasi ini di terbitkan.
Penelitian

Sebelum melakukan penelitian agar melapor kepada pemerintah setempat.
Melaporkan hasil penelitian yang telah di lakukan sebagai masukan bagi pemerintah setempat

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 18 Mei 2026
a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU



HASFARIZAL HANDRA, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19690329 199003 1 009

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Riau (Sebagai laporan)
2. Kepala Badan kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Sesuai Peraturan dan Perundangan undangan yang berlaku. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak memerlukan tandatangan dan cap basah.



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Gedung Wanita Raja Saleha Lt. 2, Jl. Mansyur Syah
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Email : dpmptspkepri20@gmail.com, Website : <http://dpmptsp.kepriprov.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 090/2n.1/DPMTSP/2026

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan surat keterangan penelitian.
2. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.

Menimbang : Universitas Riau Kepulauan nomor 002/U/FISIPOL-UNRIKA/1/2026 tanggal 12 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Dian meri Yanti siregar
b. NIM/Universitas/ : 221160003/Universitas Riau kepulauan /Ilmu pemerintahan /Sarjana (S1)
Jurusan/Jenjang
c. Untuk : Melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas kebijakan pemerintah provinsi Kepulauan Riau dalam mengatasi dampak sistem zonasi terhadap pemerataan akses pendidikan sekolah menengah atas kota Batam tahun 2023"
d. Lokasi Penelitian : SMA NEGERI 19 BATAM
e. Waktu / Lama : 1 (Satu) Tahun setelah surat rekomendasi ini di terbitkan.
Penelitian

Sebelum melakukan penelitian agar melapor kepada pemerintah setempat.
Melaporkan hasil penelitian yang telah di lakukan sebagai masukan bagi pemerintah setempat

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 4 Mei 2026

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU



HASFARIZAL HANDRA, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19690329 199003 1 009

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Riau (Sebagai laporan)
2. Kepala Badan kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Sesuai Peraturan dan Perundangan undangan yang berlaku. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh BSRi sehingga tidak memerlukan tandatangan dan cap basah.

GAMBAR 2.4
DOKUMENTASI CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU



GAMBAR 2.5
DOKUMENTASI SMA NEGERI 21 BATAM



GAMBAR 2.6
DOKUMENTASI SMA NEGERI 19 BATAM



GAMBAR 2.7
DOKUMENTASI WAWANCARA ORANG TUA SISWA



